PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: R.A Rayhanun Nazilah
NIM	: 083131087
Prodi/Jurusan	: Al Akhwal Al Syakhsiyyah / Hukum Islam
Fakultas	: Syari'ah
Institusi	: IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 27 Juli 2017

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

F46B7AEF062558488

6000

ENAM RIBU RUPIAH

R.A Rayhanun Nazilah

NIM. 083131087

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA' DAN MUHAMMADIYAH JEMBER

SKRIPSI

Telah diuji diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Hari : Kamis
Tanggal : 27 Juli 2017

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, S.Ag, M.HI	**Aminullah, M.Pd**
NIP. 19741008 199803 2 002	NIP. 197705272014 11 100 1

Anggota :

1. **Busriyanti, M.Ag** ( )
2. **Inayatul Anisah, S.Ag. M.Hum** ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah

KEMENTERIAN AGAMA IAIN JEMBER FAKULTAS SYARI'AH

Dr. H. Sutrisno, M.HI
NIP. 19590216 198903 1 001

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA' DAN MUHAMMADIYAH JEMBER

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Oleh:

R.A Rayhanun Nazilah
NIM : 083 131 087

Disetujui Pembimbing

Inayatul Anisah, S.Ag. M. Hum
NIP.197403291998032001

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA' DAN MUHAMMADIYAH JEMBER

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Oleh:
R.A Rayhanun Nazilah
NIM : 083 131 087

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI, 2017

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ABSTRAK

R.A Rayhanun Nazilah, 2017: Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jember.

Perkawinan merupakan sebuah akad yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat, pada umumnya semua manusia dianjurkan untuk menikah. Namun, perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti yang telah tertuang dalam Undang-undang Perkawinan dan juga KHI. Mayoritas ulama tidak menentukan batas usia seseorang untuk melakukan perkawinan, karena di dalam al-Qur'an tidak menjelaskan secara konkrit tentang batasan usia menikah. Di Indonesia terdapat dua organisasi terbesar yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, kedua organisasi tersebut membahas tentang perkawinan di bawah umur yang mempunyai pendapat berbeda. perbedaan argument dua ormas tersebut dirasa mempunyai pengaruh terhadap keteraturan masyarakat di Indonesia dan meneliti penyebab dari timbulnya perbedaan pendapat dari kedua organisasi ini sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam memahami relevansinya terhadap perundang-undangan dengan kondisi saat ini.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Berapa batas usia minimal seseorang untuk melaksanakan perkawinan dalam perundang-undangan? 2) Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jember dan mengapa terjadi perbedaan pendapat terhadap perundang-undangan yang menentukan batas usia minimal perkawinan di Indonesia ?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui batas usia minimal seseorang untuk melaksanakan perkawinan dalam perundang-undangan, 2) Untuk memahami alasan atau sebab terjadinya perbedaan pendapat dari kedua organisasi tersebut tentang batas usia minimal perkawinan serta mengetahui relevansinya dengan perkembangan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam metodologi dengan penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa "Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun" begitupun isi dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi : "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun". 2) Sebagai produk hukum Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam atas pemberlakuan usia menikah 16 tahun perlu dikaji ulang dan perlu dilakukan evaluasi, sejauhmana efektifitasnya dalam mengatur perilaku masyarakat dalam perkawinan dan bagaimana respon masyarakat terhadap UUP dan KHI. Sesuai dengan karakteristik dari hukum islam yang harus sesuai dengan tempat, waktu dan kebutuhan maka sudah sewajarnya apabila peraturan perundang-undangan harus mengalami suatu perubahan apabila dalam pasal-pasalnya sudah tidak relevan lagi. Pembatasan usia perkawinan dalam UUP dan KHI bagi perempuan 16 tahun ternyata bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL PENELITIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah	5
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	14
1. Pengertian, Syarat dan Dasar Hukum Perkawinan	14
2. Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Hukum ..... Positif di Indonesia	28
3. Pendapat Para Ulama Tentang Batas Usia Minimal ..... Perkawinan	32
4. Sejarah Nahdlatul Ulama	38
5. Sejarah Muhammadiyah	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	43
C. Subyek Penelitian	43
D. Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Analisis Data	44
G. Tahap-Tahap Penelitian	45
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Obyek Penelitian	46
1. Struktur Organisasi dan Visi Misi Nahdlatul Ulama ..... dan Muhammadiyah	46
2. Biodata Informan	49

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

B. Penyajian Data dan Analisis 58
1. Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam ..... Perundang-undangan 58
2. Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Perspektif ..... Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jember 60
C. Pembahasan Temuan 76
1. Faktor Penyebab Perbedaan Pendapat Tokoh Nahdlatul .... Ulama dan Muhammadiyah Jember Tentang Batas ..... Usia Minimal Perkawinan 76
2. Relevansinya terhadap Perkembangan Undang-Undang ... tentang Perkawinan di Indonesia 78

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 82
B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA 85

LAMPIRAN 89

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah akad yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat dan institusi yang dilegalkan oleh agama dan Negara untuk membentuk sebuah keluarga yang kekal dan bahagia., oleh sebab itu perkawinan tersebut disunahkan dalam Islam. Pada umumnya semua manusia dianjurkan untuk menikah, terlebih para pemuda, karena di dalam perkawinan terkandung tujuan-tujuan esensial syara' *(al-maqashid al-shar'i)*, kemaslahatan dan manfaat yang melimpah, yang semuanya kembali pada tiap-tiap individu masyarakat, umumnya seluruh umat manusia. Karena itu, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an menjelaskan anjuran dan tujuan yang diharapkan dalam sebuah perkawinan.[1] Allah SWT berfirman :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِى ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan saying, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Ar-Rum: 21)

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di dalamnya terdapat pasal yang mengatur tentang batasan usia perkawinan yaitu pasal 7 ayat

[1]Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat*, Surabaya: CV Imtiyaz, 2013, hlm. 31

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

(1). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang boleh melangsungkan perkawinan apabila sudah memenuhi usia 19 tahun bagi laki-laki dan usia 16 tahun bagi perempuan. Dalam pasal 7 ayat 2 terdapat ruang bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur dengan mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama atau pejabat lain yang di tunjuk oleh orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan.[2]

Batasan usia yang sudah ditetapkan pemerintah ini bertujuan dapat terbentuknya keluarga yang ideal tanpa berakhir dengan perceraian yang pada akhirnya menghasilkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah.* Selain itu batasan usia yang telah ditetapkan pemerintah bertujuan untuk menjaga keehatan dari suami, isteri, dan juga keturunannya.[3]

Batasan umur juga ditetapkan dalam pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu : "perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang mencapai usia yang ditetapkan dalam pasal 7 undag-undnag No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan".[4]

Dalam hukum Islam mayoritas ulama klasik tidak menjelaskan batas usia seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan. Bahkan menurut Ibn al-Munzir, seluruh ulama sepakat *(ijma')* tentang keabsahan menikahkan seorang anak kecil dengan syarat ada *maslahah* dan *kafa'ah*.[5] Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu pernikahan Rasulullah saw dengan

---

[2] Tim Citra Umbara, *Undang-undang republic Indonesia,* 5.
[3] Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif,* (Yogyakarta : Teras, 2011), 48.
[4] Tim Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia,* 232
[5] PBNU, *Hasil-Hasil Muktamar XXXII Nahdlatul Ulama,* (Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU, 2001), h. 149-150.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Aisyah yang pada waktu itu masih berumur 6 tahun, tetapi baru menggaulinya saat berumur 9 tahun.[6]

Di Indonesia terdapat dua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua organisasi tersebut membahas tentang perkawinan di bawah umur yang mempunyai pendapat yang berbeda. Bertolak pada sejarah pernikahan Rasulullah dengan Aisyah dengan beberapa argument yang disampaikan. Nahdlatul Ulama memutuskan bahwa pernikahan tersebut bisa digunakan sebagai dasar hukum diperbolehkannya perkawinan di bawah umur. Menikah tidak harus menungggu sampai baligh apalagi harus sampai usia 19 tahun bagi laki-laki atau 16 tahun bagi perempuan. Di sini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, keduanya boleh menikah atau dinikahkan walinya walaupun masih kecil.[7] Sementara itu, Muhammadiyah menilai bahwa pernikahan Rasulullah dan Aisyah tidak bisa di buat sebagai acuan atau dasar diperbolehkannya perkawinan di bawah umur walaupun tetap diakui sebagai dasar hukum al-Qur'an dan Hadits. Muhammadiyah cenderung lebih sepakat dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,[8] akan tetapi Muhammadiyah juga mengakomodir kebaruan atau ada hal yang perlu dipertimbangkan.

Berdasarkan problematika di atas, penyusun melihat adanya perbedaan pendapat yang signifikan tentang batas minimal diperbolehkannya menikah baik

---

[6] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Di Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Academia Tazaffa, 2009), h. 372.
[7] Hasil-Hasil Muktamar XXXII *Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU, 2011), h. 149.
[8] Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Fikih Perempuan Dalam Perspektif Ulama Muhammadiyah*, (t.t) h. 46.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

bagi laki-laki maupun perempuan dalam perundang-undangan dan dalam pandangan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang mana keduanya tersebut adalah organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam tentang perbedaan argument dua ormas tersebut dirasa mempunyai pengaruh terhadap keteraturan masyarakat di Indonesia dan meneliti penyebab dari timbulnya perbedaan pendapat dari kedua organisasi ini. Sehingga akan tercapai kejelasan hukum metodologi yang digunakan oleh keduanya, serta dapat memudahkan masyarakat dalam memahami relevansinya dengan kondisi saat ini, apakah undang-undang tersebut perlu di revisi atau sudah sejalankah. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam perundang-undangan Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jember.

B. Fokus Penelitian

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Berapa batas usia minimal seseorang untuk melaksanakan perkawinan dalam perundang-undangan ?
2. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jember dan mengapa terjadi perbedaan pendapat terhadap perundang-undangan yang menentukan batas usia minimal perkawinan di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah :

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1. Untuk mengetahui batas usia minimal seseorang untuk melaksanakan perkawinan dalam perundang-undangan
2. Untuk memahami alasan atau sebab terjadinya perbedaan pendapat dari kedua organisasi tersebut tentang batas usia minimal perkawinan serta mengetahui relevansinya dengan perkembangan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai kontribusi pemikiran dalam kajian hukum Islam, khususnya pada kajian usia perkawinan.
2. Memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun, mahasiswa dan masyarakat luas.

E. Definisi Istilah

1. Perkawinan

Perkawinan adalah sunnah yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa, tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasulullah saw.[9]

Pengertian perkawinan menurut ahli ushul, dikelompokkan ke dalam tiga pendapat utama, yaitu :

a. Menurut Ahli Ushul dari golongan Hanafi

[9] Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 375.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Nikah berarti arti aslinya setubuh dan menurut arti majazi (metafora) ialah aqad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.

b. Menurut Ahli Ushul dari golongan Syafi'i

Nikah menurut arti aslinya ialah aqad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi ialah setubuh.

c. Menurut Ahli Ushul dari Golongan Abul Qasim Az Zajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah; Nikah bersyarikat artinya antara aqad dan setubuh.[10]

Menurut pendapat ketiga golongan ahli ushul di atas, pada dasarnya terdapat dua inti utama yang dapat disimpulkan berkenaan dengan pengertian perkawinan. *Pertama*, adanya aqad (perjanjian) dan *Kedua*, adanya setubuh (hubungan seksual). Unsur aqad (perjanjian) dari pendapat-pendapat di atas menempati posisi yang strategis, karena dengan adanya aqad tersebut maka menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita. Jadi aqad dan hubungan seksual merupakan kesatuan yang erat dalam memaknai pengertian perkawinan.

2. Perundang-undangan

Istilah perundang-undangan untuk menggambarkan proses dan teknik penyusunan atau pembuatan keseluruhan Peraturan Negara, sedangkan istilah Peraturan Perundang-undangan untuk menggambarkan keseluruhan jenis-jenis

[10] A. Rahman Al Djaziry, *Al Fiqh Mazhahibil Arba'ah*, jilid IV, Mesir; Al Maktabah Al Tijariyyah, 1979, h. 1-3.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

atau macam Peraturan Negara. Dalam arti lain Peraturan Perundang-undangan merupakan istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan berbagai jenis (bentuk) peraturan (produk hukum tertulis) yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum yang dibuat oleh Pejabat atau Lembaga yang berwenang. Jadi kriteria suatu produk hukum disebut sebagai Peraturan Perundang-undangan adalah:

1) Bersifat tertulis
2) Mengikat umum
3) Dikeluarkan oleh Pejabat atau Lembaga yang berwenang

Sistem pemerintahan Negara Indonesia berdasarkan UUD 1945, misalnya dapat disebutkan bentuk perundang-undangan, yang jelas-jelas memenuhi tiga kriteria di atas adalah "Undang-undang". Tempat *(Lokus)* Proses dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dalam kerangka ilmu, dapat diketahui dari pandangan Krems yang memperkenalkan cabang Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan *(Gesetzgebungswissenschaft)* yang didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang di *interdisipliner* tentang pembentukan hukum Negara. Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan ini oleh Krems di bagi dua yaitu Ilmu Perundang-undangan dan Teori Perundang-undangan.[11]

3. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama atau Kebangkitan Cendekiawan Islam), disingkat NU adalah sebuah organisasi Islam besar di Indonesia.

[11] Dikutip dari buku Widodo Ekatjahjana, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung : Citra Aditia, 2008), hlm. 2-3.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi.

Kelahiran Nahdlatul Ulama merupakan respons terhadap munculnya gagasan pembaharuan Islam di Indonesia yang banyak di pengaruhi pemikiran atau faham Wahabi serta ide-ide pembaharuan Jamaluddin Al-Afgani dan Muhammad Abduh.

4. Muhammadiyah

Organisasi Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada 1912 oleh KH Ahmad Dahlan yang kemudian gerakannya dianggap cenderung berbeda dengan kebiasaan praktik-praktik keagamaan (Islam) masyarakat lokal merupakan bagian dari efek picu *(trigger effect)* yang mempercepat lahirnya NU.

Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad saw, Muhammadiyah pada mulanya diusulkan oleh kerabat dan sekaligus sahabat Kyai Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sangidu, seorang Ketib Anom Yogyakarta dan tokoh pembaruan yang kemudian menjadi penghulu Kraton Yogyakarta, yang kemudian diputuskan Kyai Dahlan setelah melalui shalat istikaharah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal maka pembahasannya harus dilakukan secara runtut dan sistematis. Pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam 5 *(lima)* bab, yang masing-masing bab dibagi dalam sub-sub, dengan perincian sebagai berikut:

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menampilkan gambaran umum mulai dari latar belakang masalah sebagai penjelasan tentang timbulnya ide dan dasar pijakan penulisan ini, fokus masalah sebagai batasan pembahasan agar penulisan ini menjurus pada tujuan, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan sebagai gambaran global dari hasil penulisan ini.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN KETENTUAN USIA MENIKAH

Pada bab ini memuat penelitian terdahulu yang digunakan untuk mengetahui rumah kajian dalam pembahasan ini dan kajian teori membahas landasan teori sebagai pijakan pemecahan masalah yang terangkum dalam rumusan masalah mengenai pengertian umum perkawinan. Dan terdapat beberapa sub bab yang akan membahas pengertian, rukun dan syarat perkawinan serta dasar hukumnya, batas usia minimal perkawinan menurut hukum positif, pendapat para ulama tentang batas usia minimal perkawinan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini memaparkan pendapat para ulama tentang batas usia minimal perkawinan, lalu akan dibahas pokok permasalahannya. Yang tertuang dalam sub bab antara lain: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, Sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, tahap-tahap penelitian.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Pada bagian bab ini, penulis menyajikan bagaimana usia perkawinan dalam perundang-undangan dan bagaimana pendapat kedua tokoh organisasi di atas serta menguraikan faktor-faktor penyebab perbedaan pendapat tersebut kemudian di analisa relevansinya dengan perkembangan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dari pembahasan-pembahasan sebelumnya yang berisi kesimpulan dari kajian yang telah dilakukan, saran-saran dan diakhiri dengan penutup.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam pengkajian permasalahan yang sama. Kajian tentang perkawinan di bawah umur sebelumnya sudah diteliti oleh peneliti lain, yaitu:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Nurmilah Sari, 2011. Penelitian membahas tentang batasan usia yang dianggap dewasa dalam persepektif agama Islam, sosio kultur, maupun hukum positif serta prosedur pelaksanaan dispensasi nikah yang dilakukan di Pengadilan Agama. Hasil dari penelitian tersebut yaitu perkara dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Tangerang kebanyakan dikabulkan karena alas an faktor kejiwaan atau psikologi si anak disebabkan hamil duluan yang dikhawatirkan akan mengganggu jiwa anak tersebut dan bayi yang sedang dikandungnya.[12]

Penelitian antara penelitian yang dilakukan oleh Nurmilah Sari dengan penelitian penulis yaitu penulis lebih menekankan batasan usia perkawinan dari pendapat tokoh-tokoh organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammdiyah bukan terhadap perkara dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama dan beberapa faktor alasan Pengadilan Agama banyak mengabulkan perkara dispensasi nikah.

[12] Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2011 yang berjudul *"Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Tangerang Tahun 2009-2010)"*.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Suharti. Penelitian menjelaskan tentang efektifitas peraturan pembatasan usia perkawinan yang terdapat dalam undang-undang No.1 tentang perkawinan dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam penelitian ini masyarakat dalam prakteknya anak yang sudah memasuki usia baligh segera dinikahkan karena dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga penelitian ini mengkritisi fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang cenderung menjadikan fiqih sebagai rujukan dari pada peraturan perundang-undangan.[13]

Perbedaan antara penelitian penulis dengan Suharti yaitu penulis lebih menitikberatkan pada Undang-undang perkawinan yang didalamnya terdapat batasan usia sedangkan Suharti lebih ke efektifitas peraturan perundang-undangan yang terjadi di kehidupan masyarakat.

Ketiga Nurhajati dan Damayanti, 2012 melakukan penelitian yang berjudul Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan di Usia Remaja yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi yang dilakukan orang tua dan anak dalam menentukan perkawinan di usia dini terutama dari perspektif komunikasi keluarga, khususnya komunikasi antara orang tua dan anak yang menginjak usia remaja. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan informan remaja yang menikah pada usia 18-19 tahun dan sudah menjalani perkawinan antara 2 – 5 tahun. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa keputusan menikah diusia remaja banyak ditentukan oleh peran orangtua. Selain itu latar belakang informan yang mengalami permasalahan dalam

[13] Suharti, *Efektifitas Peraturan Pembatasan Usia Perkawinan*, 2014, Jurnal Schemta, Volume 3, Nomor 2.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

relasi dengan orangtua juga turut menentukan relasi anak sebagai remaja yang cenderung lebih dekat dengan orang-orang diluar keluarga seperti teman dan pacar. Komunikasi yang dibutuhkan anak dari orang tua seperti kebutuhan untuk kehangatan dan fungsi kontrol ditemukan cenderung tidak diperoleh para remaja. Beberapa kondisi ini menjadi elemen penentu pada keadaan yang menyebabkan anak berada pada kondisi yang harus menikah diusia remaja meskipun sebagian diantaranya tidak menghendaki.[14]

Perbedaan antara penelitian penulis dengan Nurhajati dan Damayanti terletak pada penentuan perkawinan pada usia dini perspektif yang dilakukan dalam lingkungan keluarga, namun pada penelitian penulis yaitu menentukan usia perkawinan perspektif yang lebih meluas dengan tokoh-tokoh organisasi terbesar di Indonesia.

Keempat yaitu penelitian yang dilakukan Ariany, 2017 yang berjudul Perkawinan Usia Dini Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan membaca dan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan objek pembahasan, yakni pernikahan usia dini, menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini antara lain: bahwa ulama berbeda pendapat terkait *baligh* dalam usia perkawinan, antara lain: Imam Malik, berpendapat bahwa batas usia baligh adalah tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan, sementara kebanyakan para ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa batasan usia haid

[14] Lestari dan Damayanti, *Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan di Usia Remaja*, 2012, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Volume 1, Nomor 4.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

untuk perempuan dan laki-laki adalah 17 tahun atau 18 tahun. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh adalah 19 tahun atau 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Imam Syafi'i, berpendapat bahwa hal itu adalah pada usia sempurna 15 tahun. Menurut Undang-undang perkawinan No. 1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan batas umur perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, (pasal 7 ayat (1), namun batas usia tersebut bukan merupakan batas usia seseorang telah dewasa yang cukup dewasa untuk bertindak, akan tetapi batas usia tersebut hanya merupakan batas usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan.[15]

Perbedaan antara penelitian penulis dengan Ariany yaitu penulis lebih menitikberatkan pada hasil perbedaan pendapat dari tokoh-tokoh kedua ormas tidak hanya di tinjau dari hukum Islam dan perundang-undangan akan tetapi juga di kaji relevansinya terhadap perkembangan saat ini.

B. Kajian Teori

1. Pengertian, Syarat dan Dasar Hukum Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi, pengertian pernikahan sebagaimana tersebut dalam "Al-Misbahul Munir" yang di kutip oleh KH. Ibrahim Hosen, adalah berasal dari bahasa Arab yakni "nikah" yng berarti "berkumpul".[16] Sementara dalam kamus Al Munawwir kata النكاح dan الزواج adalah sama artinya, yaitu nikah

[15] Farida ariany, *Perkawinan usia Dini Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentanng Perkawinan, 2017,* Jurnal Sangkareang Mataram, Volume 3, Nomor 1.
[16] Ibrahim Hosen, *Fiqh perbandingan,* Jilid 1. (Jakarta: Balai Penerbit dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihya 'Ulumuddin Indonesia, 1971), hlm.65.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

atau kawin.[17] seperti perkataan berikut: *Nakahtul al-mar'ata nikahan*, artinya: Aku telah memperistri wanita itu. Allah SWT berfirman:

....فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ....

Artinya:"…..maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi…."(QS. an-Nisa' : 3)

Menurut terminologi syara', nikah adalah sebuah akad yang mengandung kebolehan saling mengambil kenikmatan biologis antara suami istri *(istimta')* sesuai dengan prosedur yang diajarkan oleh syara'.

Sedangkan istilah perkawinan dalam fiqh Islam adalah suatu pejanjian yang mangandung ijin untuk mengadakan hubungan seksual (antara laki-laki dan perempuan) dengan menggunakan *"lafadzan nikah"* atau sesamanya (Abi Yahya Zakaria, tth: 30). Oleh Nasrudin (1976: 10), perkawinan dikatakan sebagai akad atau persetujuan antara calon suami istri yang berlangsung melalui *ijab* dan *qabul* atau serah terima. Apabila akad nikah tersebut dilangsungkan maka mereka berjanji dan bersedia menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang akan hidup semati, dalam menjalani rumah tangga bersama. Perkawinan harus dijalani secara berkesinambungan, karena esensi dan substansi perkawinan adalah menyatukan dua insan yang berbeda, baik secara fisik maupun psikis antara laki-laki dan wanita. Artinya laki-laki memperistri wanita dan wanita menjadikan laki-laki sebagai suami,

[17] A.W. Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia*, edisi ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), hlm. 1461.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sebab perkawinan itu bertujuan menyatukan dua insan hingga satu sama lain saling berkumpul dan menyatu.

Berkaitan dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, maka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[18]

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskannya bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[19]

Beberapa definisi perkawinan di atas berbeda-beda dalam merumuskan arti perkawinan namun pada dasarnya memiliki makna yang sama dan tidak saling berlawanan.

b. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat 1 menyatakan : "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu".

Dalam pasal lain Undang-Undang Perkawinan menetapkan beberapa syarat, yaitu dalam pasal 6 disebutkan :

---

[18] Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.354.

[19] Ibrahim Hosen, *Op.Cit.,* hlm.65.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

Selanjutnya dalam pasal 7 disebutkan : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dalam Kompilasi Hukum Islam bab IV pasal 14, yang berisi tentang rukun dan syarat perkawinan adalah sebagai berikut:[20]

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam bab II pasal 5 dan pasal 6 yang berisikan tentang dasar-dasar perkawinan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qobul.

Pasal 5

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapkan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.[21]

Menurut A. Zuhdi Mudlor, dalam hukum Islam rukun perkawinan itu ada lima unsur pokok, yaitu :

1. Calon mempelai pria
2. Calon mempelai wanita
3. Wali nikah

[20] Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1992), hlm. 18.
[21] *Ibid.*, hlm. 20

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

4. Dua orang saksi
5. Shighat (aqad) ijab dan qabul.[22]

Sedangkan Sulaiman Rasyid dalam "Fiqh Islam" membagi rukun nikah ke dalam tiga unsur pokok, yaitu:

1. Adanya sighat
2. Adanya wali
3. Adanya dua orang saksi.[23]

Dari kedua pendapat di atas pada dasarnya menyatakan bahwa rukun perkawinan dalam Islam antara lain yaitu:

6. Calon mempelai pria
7. Calon mempelai wanita
8. Wali nikah bagi calon mempelai wanita
9. Dua orang saksi
10. Sighat (aqad) ijab dari pihak wanita dan qabul dari pihak pria, sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 14 yang berbunyi : "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.[24]

Adapun syarat-syarat perkawinan adalah menyangkut syarat-syarat calon mempelai pria dan wanita, wali, saksi dan akad nikah (sighat).

Menurut A. Zuhdi Mudlor, syarat-syarat mempelai pria adalah :

1. Beragama Islam
2. Laki-laki

[22] A. Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan,* (Bandung: Al Bayan, 1994), hlm.53.
[23] Suliman Rasyid, *Fiqh Islam,* cet. ke-25 (Jakarta: Attahitiyah Jatinegara, 1992), hlm.354.
[24] KHI. hlm.18.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3. Tertentu atau jelas orangnya
4. Tidak terkena halangan pernikahan
5. Cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga
6. Tidak sedang mengerjakan haji atau umrah
7. Belum mempunyai empat orang isteri.[25]

Syarat-syarat untuk calon mempelai wanita Menurut H.S.A. Al-Hamdani adalah :

1. Tidak ada halangan syara'i, yaitu: tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dlam iddah
2. Merdeka, atas kemauan sendiri
3. Jelas orangnya
4. Tidak sedang berihram haji.[26]

Di samping syarat-syarat yang telah disebutkan di atas dalam hal syarat mempelai pria dan wanita, ada satu syarat yang harus diperhatikan ketika seseorang akan melangsungkan perkawinan, yaitu syarat yang tidak melanggar larangan perkawinan. Menurut Asmin larangan nikah ini diatur secara tegas di dalam al-Qur'an dan Hadits, yang meliputi:

1. Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlalu dekat (QS. 4:23)
2. Larangan perkawinan karena hubungan susuan (QS. 4:23) dan Hadits Nabi Muhammad saw yang artinya "Diharamkan dari hubungan sesusuan apa

[25] A. Zuhdi Mudlor, *Op. Cit.*, hlm.52.
[26] H.S.A. Al-Hamdani, *Ibid*, hlm.30.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yang diharamkan dari hubungan nasab atau hubungan darah" (HR. Bukhari Muslim)

3. Larangan perkawinan karena hubungan semenda (QS. 4:22)
4. Larangan menikah kembali dengan bekas isteri yang di li'an (QS. 34:6-9)
5. Larangan merujuk bekas isteri yang telah dijatuhi talak tiga (talak bain kubra) kecuali setelah bekas isteri tersebut menikah lagi dengan orang lain dan kemudian ia bercerai pula dengan suaminya terakhir
6. Larangan memperisterikan dua orang wanita bersaudara
7. Larangan beristeri lebih dari 4 orang
8. Larangan menikahi wanita yang sudah bersuami (QS. 4:24)
9. Larangan perkawinan karena perbedaan agama (QS. 2:221).[27]

Dari uraian tentang larangan-larangan perkawinan tersbeut di atas, para pakar hukum membaginya menjadi dua kategori, yaitu larangan perkawinan bersifat permanen *(tahrim muabbad)* yang meliputi larangan perkawinan karena hubungan darah, sepersusuan, semenda dank arena sumpah li'an. Sedangkan yang kedua adalah larangan perkawinan yang bersifat temporer, dalam arti bila keadaan atau hal-hal yang menyebabkan hilang, maka tidak berlaku larangan tersebut. Namun demikian larangan perkawinan yang bersifat tetap maupun yang bersifat sementara tersebut apabila dilanggar maka perkawinannya adalah batal (fasid).

[27] Asmin, *Op. Cit.*, hlm. 32-33.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Wali yang mengakadkan nikah ada dua macam, yaitu wali nasab dan wali hakim.[28] Adapun syarat-syarat wali nikah berdasarkan tingkat urutan wali nasab itu menurut Imam Syafi'i yang dikutip oleh Saidus Syahar, ialah:

1. Bapak, kemudian kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya ke atas. Bapak dari ibu dan seterusnya ke atas tidak termasuk wali nasab
2. Saudara laki-laki seibu sebapak, bila tidak ada maka saudara laki-laki sebapak
3. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak
4. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seterusnya ke bawah
5. Saudara laki-laki kandung (seibu sebapak) dari bapak (paman)
6. Saudara laki-laki sebapa dari bapak
7. Anak laki-laki dari paman seibu sebapak
8. Anak laki-laki paman sebapak dan seterusnya ke bawah.[29]

Apabila wali nikah nasab seperti di atas sudah tidak ada, berhalangan atau tidak memenuhi syarat maka menurut Imam Syafi'i hakimlah yang berwenang sebagai wali nikah seseorang.[30]

Adapun syarat-syarat orang-orang yang dapat menjadi wali nikah adalah :

1. Orang *mukallaf* baligh, karena orang yang mukallaf adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Hadits Nabi Saw : *"Diangkatnya hukkum dari orang yang tidur hingga ia*

[28] Moh. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978). hlm.457.
[29] Saidus *Syahar, Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya (ditinjau dari segi hukum Islam)*, (Bandung: Alumni, 1981). hlm.34.
[30] *Ibid*, hlm. 36.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

bangun, dari anak-anak hingga ia bermimpi (dewasa) dan dari orang gila hingga ia sembuh". (HR. Bukhari Muslim)

2. Muslim, apabila yang menikah itu orang muslim, disyaratkan walinya juga seorang muslim. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT : "Janganlah orang-orang mukmin mengangkat orang kafir sebagai wali-wali (mereka) dengan meninggalkan orang mukmin". (QS. 4:28)
3. Berakal sehat, Hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Laki-laki
5. Adil.[31]

Adapun syarat-syarat saksi nikah yaitu Saksi dalam perkawinan merupakan rukun yang harus ada dalam pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.[32] Oleh karena itu, kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, sebab bila suatu perkawinan tanpa dihadiri saksi, perkawinannya dapat dibatalkan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 UU No. 1/1974 yang berbunyi : "Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami isteri, jaksa dan suami isteri".[33]

---

[31] Soemiyati, *Op, Cit.*, hlm. 43.
[32] KHI Pasal 24, hlm. 23.
[33] *Op. Cit.*, Aswadie Syukur, hlm. 47.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Uraian di atas menegaskan, bahwa kedudukan saksi dalam sebuah perkawinan merupakan rukun nikah yang tidak boleh diabaikan, karena ada dan tidaknya saksi, menentukan keabsahan suatu perkawinan.

Selanjutnya mengenai syarat-syarat saksi dalam perkawinan, Pasal 25 KHI menyatakan : "yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli".[34]

Sighat Ijab dan Qabul menurut Soemiyati, akad nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon isteri untuk mengikat diri mereka dengan tali perkawinan dengan menggunakan kata-kata ijab dan qabul.[35]

Sedangkan menurut Sayuti Thalib pengertian ijab dan qabul ialah : Ijab berarti penegasan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan yang dilakukan oleh pihak wanita ditujukan kepada pria calon suami. Sedangkan qabul berarti penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami isteri yang dilakukan oleh pihak pria.[36]

Syarat-syarat ijab qabul adalah :

1. Kedua belah pihak sudah tamyiz. Apabila salah satu pihak masih kecil atau ada yang gila maka perkawinannya tidak sah
2. Ijab Qabul dilaksanakan dalam satu majelis

[34] *Op. Cit.*, KHI, hlm. 23.
[35] *Op. Cit.*, Soemiyati, hlm. 53.
[36] *Op. Cit.*, sayuti Thalib, hlm. 63.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3. Artinya ketika mengucapkan ijab qabul tersebut tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain. Ulama fiqih sendiri berbeda pendapat mengenai apakah ijab wajib harus dijawab langsung dengan qabul
4. Ucapan qabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab, artinya maksud dan tujuannya adalah sama
5. Pihak-pihak yang mengadakan aqad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing

c. Dasar Hukum Perkawinan

Adapun beberapa dasar hukum perkawinan yang digunakan dalam hukum islam yaitu:

1. Dasar dari Al-Qur'an diantaranya :

وَابْتَلُواالْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوْهَا إِسْرَفًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيْبًا.

Artinya : "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)". (QS. An-Nisa' :6)

وَأَنْكِحُوْا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahhui". (QS. An-Nur : 32)

وَمِنْ كُلِّ شَيْئٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ.

Artinya : "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah". (QS. Ad-Dzariyat: 49)

2. Dasar dari Hadits diantaranya :

قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَا مَعْشَرَالشَّبَابِ ! مَنِسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضَّ لِلْبَصَرِ. وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. (أخرجه مسلم في كتاب النكاح)

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda pada kami : "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menyiapkan bekal,

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya menikah dapat menjaga pandangan dan memelihara syahwat (kemaluan). Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat meredakan syahwatnya". (HR. Muslim).[37]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : آلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِى فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ . (أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح)

Artinya : "Dari Aisyah, Dia berkata Rasullullah SAW bersabda : Nikah itu sebagian dari sunnahku. Barangsiapa yang tidak mau mengamalkan sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku". (HR. Ibnu Majah.)[38]

Seseorang yang telah disunnahkan untuk menikah adalah seseorang yang sudah mempunyai kesanggupan untuk menikah dan sudah mampu untuk memelihara diri sendiri dari segala perbuatan yang terlarang. Karena sudah jelas, perkawinan adalah suatu hal yang bagus dan baik bagi dirinya, dan juga Rasulullah melarang seseorang hidup sendirian tanpa menikah.[39] Sesuai dengan Sabda Rasulullah:

Artinya : "Bersumber dari Ibnu Syihab, seseungguhnya dia berkata: "Sa'id bin Al Musyyab bercerita kepadaku, bahwa dia pernah mendengar Sa'ad bin Abu Waqqash mengatakan: "Utsman bin Madh'un bermaksud akan membujang terus namun kemudian Rasulullah

---

[37] Ahmad Razak dan Rais Latief, *Terjemah Hadits Shahih Muslim Juz II,* (Jakarta : Pustaka Al Husna, 1980), hlm. 164.
[38] Hadits Shahih Lighairihi, Diriwayatkan oleh Ibnu Majah no. 1846 dari Aisyah ra. Lihat *Silsilah al-Hadits as-Shahihah* no. 2383.
[39] Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 16.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

melarangnya. Seandainya beliau merestuinya niscaya kami akan melakukan pengkibirian". (HR. Bukhari)[40]

2. Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia

Adapun tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bisa dinilai sebagai tujuan yang ideal, karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat segi lahiriah saja melainkan juga pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia, yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.[41] Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang baik dari sisi fisik, psikis dan juga mental.

Tujuan pemerintah menerbitkan Undang-Undang Perkawinan ini adalah untuk membatasi perceraian, poligami dan perkawinan di bawah umur, selain itu juga untuk menciptakan kesehatan keluarga dan pengaturan pertumbuhan penduduk. Oleh karenanya, prinsip yang terdapat dalam penetapan batas minimal usia kawin yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah:

"Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah

---

[40] Al-Imam Muslim dan Imam Nawawi, *Shahih Muslim, Muslim Abu Husein,* (Beirut : Dar al-Fikr, 1983)

[41] Rina Yulianti, "Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini" dalam Pamator: *Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Humaniora,* Vol. 3, No. 1.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria da 16 tahun bagi wanita".[42]

Selanjutnya, penjelasan Pasal 7 ayat (1) berbunyi: "Untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan." Penjelasan Pasal 7 ayat (1) ini lebih menitikberatkan pada persoalan kesehatan baik suami, isteri, dan keturunan mereka.

Menurut Amrullah, lahirnya pasal dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut karena diilhami dari berbagai pengalaman hidup berumah tangga di bawah umur yang mengakibatkan berbagai permasalahan pelik dalam keluarga, tidak sedikit juga yang berujung kepada perceraian. Pada usia yang sangat muda, wanita belum memiliki keterampilan untuk melahirkan dan merawat bayi, di samping itu kemampuan untuk mendidik anak juga lemah sehingga kualitas pendidikan anak menjadi rendah. Karena itulah Undang-Undang Perkawinan menentukan batas umur bagi pria dan wanita yang akan menikah. Karena bagaimanapun, prinsip yang terkandung di dalam penetapan Undang-Undang itu adalah bahwa calon suami dan isteri harus mampu untuk melangsungkan suatu perkawinan, agar tujuan dari perkawinan tersebut dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada

[42] Farida Ariany, "Perkawinan Usia Dini menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Sangkareang Mataram*, No. 1, Vol. 3, 2017, hlm. 17-22.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat untuk menjaga kesehatan suami dan isteri.[43]

Mark E. Cammack mengutarakan bahwa masalah pengaturan usia minimal kawin memang merupakan bagian dari tujuan Pemerintah untuk mengurangi problem-problem perkawinan seperti perkawinan di bawah umur yang menghambat kemajuan negara. Selain itu, proyek unifikasi hukum perkawinan memang ditujukan untuk persatuan Indonesia yang berideologi Pancasila, sekaligus untuk memenuhi tuntutan kemodernan sebagaimana yang telah terjadi di negara-negara lain. Hal ini bisa dipahami jika kita melihat pada Pasal 7 ayat (1) draf Rancangan UUP tahun 1973 yang disodorkan oleh Pemerintah kepada DPR untuk dibahas yang menyatakan bahwa batas minimal usia kawin adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Namun demikian, karena RUU ini menuai perdebatan yang rawan dengan konflik, akhirnya pembahasan mengenai hal ini ditunda.[44]

Pembaruan yang bersifat *extra-doctrinal reform* terdapat pada hukum perkawinan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Pembaruan model ini dapat diperhatikan pada ketentuan usia minimal yang diperbolehkan kawin hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita (Pasal 15 ayat (1) KHI). Serta kedua calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun

---

[43] Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nas Mengenang 65 tahun Prof. Dr.Bustanul Arifin, S,H,* (Jakarta : Gema Insani Press, 2009).
[44] Mark E Cammack, "Islamic Law in Indonesia's New Order", *International and Comparative law Quarterly*, Vol. 38, 1989.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

harus mendapat izin dari kedua orang tua masing-masing karena dianggap belum mandiri secara hukum sebagaimana yang di atur dalam Pasal 6 ayat (2) (Pa, (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, (Pasal 15 ayat (2) KHI).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak-anak tersebut memiliki hak selayaknya orang dewasa, dimana hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Mengenai hak-hak anak, diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 18 yaitu diantaranya hak hidup dan mendapat perlindungan, hak untuk beribadah, hak atas pelayanan kesehatan, hak memperoleh pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan, hak untuk anak penyandang disabilitas dan anak yang memiliki keunggulan, hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya serta kebebasan mendapatkan informasi, hak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, hak untuk mendapatkan fasilitas rahabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan bagi anak menyandang disabilitas, hak untuk mendapat perlindungan bagi anak yang di bawah orang tua asuh atau wali, hak untuk mendapat pengasuhan dari orang tuanya sendiri kecuali ada alasan hukum yang sah mengenai pemisahan tersebut adalah demi

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kepentingan anak dan pertimbangan akhir, hak anak apabila terjadi pemisahan orang tuanya, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk anak yang dirampas kebebasannya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (Pasal 26 ayat (1) huruf c).

3. Pendapat Para Ulama tentang Batas Usia Minimal Perkawinan

Al-Qur’an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah usia sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga dan atau kebiasaan masyarakat setempat, yang jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas dalam agama. Al-Qur'an hanya menyebutkan sifat dari seseorang yang sudah layak untuk menikah, yakni baligh dan *rusyd* sebagaimana dalam surat an-Nisa’ ayat 6:

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَامَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ...

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”(QS. an-Nisa’: 6)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan.

Terkait batas usia perkawinan menurut pandangan hukum Islam (fiqh) terdapat berbagai macam pendapat. Sebagaimana diketahui bahwa kebolehan menikahkan anak di usia 6 tahun (belum baligh) berdasarkan dalil hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Muslim:

عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِيْنَ ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : "Dari Aisyah ra (menceritakan) bahwasannya Nabi SAW menikahinya pada saat beliau berusia enam tahun tetapi menggaulinya dalam usia sembilan tahun". (Hadits Shahih Muttafaqun 'Alaih).[45]

Sebagian Ulama memahami hadits ini secara tekstual, sehingga menurut mereka, akad bagi anak yag berusia 6 tahun atau lebih adalah sah. Karena secara fisik, pertumbuhan anak tersebut sudah tergolong dewasa. Tetapi pernikahannya baru sebatas akad saja dan belum digauli (berkumpul). Sebagian lagi memahami hadits ini secara kontekstual, dimana hadits ini hanya sebagai berita (khabar) dan bukan doktrin yang harus dilaksanakan atau ditinggalkan, karena bisa jadi di daerah Hijaz pada masa Rasulullah umur 9 tahun atau di bawahnya dikatakan sudah dewasa. Sebagai khabar atau isyarat hadits ini tidak menunjukkan perintah untuk melaksanakan

[45] Muslim, *Shahih Muslim* (Indonesia: Makatabah dar al Ihy al Kutub al arabiyan, tt), hlm 594.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

perkawinan pada usia 6 tahun sebagaimana pernikahan Rasulullah dengan Aisyah r.a.[46]

Pemahaman istilah baligh bersifat relatif berdasarkan kondisi sosial dan kultur, sehingga ketentuan tentang dewasa dalam usia perkawinan para ulama madzhab berbeda pendapat baik yang ditentukan dengan umur, maupun dengan tanda-tanda fisik lainnya. *Pertama*, golongan golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menetapkan bahwa masa dewasa seorang anak itu dimulai umur 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima tanda-tanda kedewasaan seseorang ditandai dengan datangnya menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi jima' bagi anak laki-laki. Akan tetapi tanda-tanda tersebut tidak sama datangnya pada setiap orang, sehingga kedewasaan seseorang ditentukan dengan akal. Dengan adanya akal ditentukan *taklif* dan adanya hukum. *Kedua*, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa ciri kedewasaan itu datangnya mulai umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 17 tahun bagi perempuan. *Ketiga*, Imam Maliki menetapkan bahwa usia dewasa seseorang adalah ketika berumur 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan. *Keempat*, Madzhab Ja'fari berpendapat bahwa seseorang dipandang telah dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan jika telah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan, madzhab ini juga memandang bahwa seorang wali boleh mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. Dari perbedaan pendapat tersebut diatas, bahwa pendapat Imam Abu Hanifahlah yang memberikan batasan usia tertinggi dibandingkan pendapat

[46] Akhmad Shodikin, "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan", *Mahkamah*, No. 1, Vol. 9, 2015, hlm. 114-124.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

lainnya. Dan pendapat inilah yang dijadikan rujukan dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia.[47]

Masalah perkawinan disamping termasuk masalah ibadah *(ubudiyah)*, juga termasuk masalah hubungan antar manusia dengan manusia *(mua'malah),* yang dalam agama hanya diatur dalam bentuk-bentuk prinsip umum *(universal)* saja. Oleh karena itu masalah kedewasaan atau batasan umur menikah harus dipahami sebagai masalah *ijtih diyyah*, sehingga memungkinkan untuk melakukan pemahaman dan kajian lebih dalam terhadap persoalan-persoalan yang berhubungan dengan batas usia perkawinan, sesuai dengan situasi dan kondisi dimana dan kapan aturan itu ditetapkan.

Berkaitan dengan batas usia perkawinan, para ulama berbeda pendapat, hal ini dikarenakan perbedaan dalam pemahaman terhadap teks nash Al-Qur'an maupun Hadits, serta pemahaman secara kontekstual baik secara sudut pandang budaya, kultural, kesehatan, psikologis dan lainnya. Golongan Ulama Salafi mensyaratkan bahwa seseorang yang hendak menikah haruslah telah baligh.Indikator bahwa seseorang itu telah baligh adalah adanya kematangan fisik, dimana bagi wanita ditandai dengan datanganya menstruasi dan bagi laki-laki ditandai dengan dialaminya mimpi jima'. Meskipun ulama salafi menetapkan batasan kedewasaan seseorang berdasarkan umur, tetapi orang tua atau wali diberi hak untuk menikahkan anaknya yang belum baligh tanpa persetujuannya *(Hak Ijbar).* Sedangkan

[47] *Ibid.*, hlm. 116.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ulama kontemporer dalam memahami nash-nash yang berkaitan dengan masalah batasan umur atau kedewasaan dipahami secara kontekstual, sehingga muncul berbagai pemahaman yang dipahami dari berbagai aspek, seperti aspek budaya, aspek kesehatan dan aspek psikologis. Ulama kontemporer menyatakan bahwa ulama salafi atau tradisional dalam memahami nash Al-Qur'an dan Hadits tentang pernikahan Nabi dengan Aisyah waktu berumur 6 tahun dipahami secara tekstual. Oleh karena itu kelompok tradisional membolehkan terjadinya perkawinan dibawah umur dengan pemahaman yang kaku. Padahal hadits tersebut dapat dipahami kebolehan secara khusus *(lex spesialis)* bukan kebolehan secara umum *(lex generalis).*[48]

Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang*"batasan sampai waktu menikah"* sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 6. Ada pendapat yang menyatakan bahwa ukuran sampainya waktu menikah itu ditandai dengan kematangan fisik dan ada juga yang menyatakan kematangan secara kejiwaan. Karena seseorang yang dinyatakan sudah matang secara fisik belum tentu matang secara kejiwaan.

Rasyid Ridha berpendapat bahwa *"batasan sampai waktu menikah"* diartikan bahwa sampainya seseorang untuk menikah itu, sampai dia bermimpi sebagai tanda dia telah baligh, dimana dia telah *taklif* dengan hukum-hukum agama, baik yang ibadah, muamalah, ataupun hudud. Oleh karena itu makna *rusyd* dimaknai dengan kemampuan seseorang untuk

[48] *Ibid.*, hlm. 117.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

melakukan perbuatan yang akan mendatangkan suatu kebaikan dan terhindar dari keburukan. Ini menjadi bukti bahwa akalnya telah sempurna.[49]

Imam Ibnu Katsir berpendapat dalam tafsirnya, bahwa *"batasan sampai waktu menikah"* diartikan dengan cukup umur atau cerdas, sedangkan yang dimaksud dengan baligh adalah ditandai dengan adanya mimpi yang menyebabkan keluarnya air yang memancar, dan dengan air itu menjadi anak.[50] Ia berpendapat bahwa batasan waktu seseorang untuk menikah tidak terbatas pada baligh saja, tetapi ditentukan pada umur atau kecerdasan juga.

Pendapat Ibnu Katsir ini sependapat dengan Rasyid Ridha, bahwa batasan waktu seseorang untuk menikah ditekankan pada *rusyd* yaitu umur dan kecerdasan yang ditandai dengan ciri-ciri fisik seperti bermimpi dan menstruasi.

Dalam Tafsir al-Azhar, Hamka menyatakan bahwa *"batasan sampai waktu menikah"* ditafsirkan dengan arti dewasa, di mana kedewasaan tidak tergantung pada umur tetapi pada kecerdasan pikiran. Karena ada anak yang menurut umur belum dewasa tetapi secara akal dia cerdas/cerdik dan adapula orang yang sudah dewasa secara usia tetapi pemikirannya belum dewasa (matang).[51]

Dari beberapa pendapat tersebut terlihat perbedaan diantara para ulama. Rasyid Ridha dan Hamka menetapkan kedewasaan untuk menikah pada segi mental yaitu dilihat dari sikap dan tingkah lakunya, sedangkan Ibnu Katsir menetapkan kedewasaan itu pada lahiriyah dan dia telah mukallaf.

[49] Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Mann r* (Mesir : Al-Mann r, 2000M/1460), I: 396-397.
[50] Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Mesir: Dar al-Kutub,tth), IV: 453.
[51] Hamka, *Tafsir al Azhar* (Jakarta, Pustaka Panji Masyarakat, 1984), IV: 267.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Ulama kontemporer melihat bahwa sampainya waktu untuk menikah tidak hanya dilihat dari ciri-ciri fisik semata (baligh) akan tetapi lebih menekankan pada kesempurnaan akal dan jiwa *(rusyd).* Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya membutuhkan kematangan fisik saja, tetapi juga perlu kematangan psikologis, sosial, agama dan intelektual.

4. Sejarah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926 sebagai representative dari ulama tradisionalis, dengan haluan ideologi ahlus sunnah waljamaah. Tokoh-tokoh yang ikut berperan diantaranya KH Hasyim Asy'ari, KH Wahab Hasbullah dan para ulama pada masa itu pada saat kegiatan reformasi mulai berkembang luas, ulama belum begitu terorganisasi namun mereka sudah saling mempunyai hubungan yang sangat kuat. Perayaan pesta seperti haul, ulang tahun wafatnya seorang kyai, secara berkala mengumpulkan para kyai, masyarakat sekitar ataupun para bekas murid pesantren mereka yang kini tersebar luas diseluruh nusantara.[52]

Berdirinya Nahdlatul Ulama tak bisa dilepaskan dengan upaya mempertahankan *ajaran ahlus sunnah wal jamaah* (aswaja). Ajaran ini bersumber dari Al-qur'an, Sunnah, ijma' (keputusan-keputusan para ulama' sebelumnya). Dan Qiyas (kasus-kasus yang ada dalam cerita Al-Qur'an dan Hadits) seperti yang dikutip oleh Marijan dari K.H. Mustofa Bisri ada tiga substansi, yaitu (1) dalam bidang-bidang hukum-hukum Islam menganut salah satu ajaran dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali)

[52] Masykur Hasyim, *Merakit Negeri Berserakan,* (Surabaya: Yayasan 95, 2002) hlm. 66

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yang dalam praktiknya para Kyai NU menganut kuat madzhab Syafi'i. (2) dalam soal tauhid (ketuhanan), menganut ajaran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidzi. (3) dalam bidang tasawuf, menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qosim Al-Junaidi.[53] Proses konsulidasi faham Sunni berjalan secara evolutif. Pemikiran sunni dalam bidang teologi bersikap elektik, yaitu memilih salah satu pendapat yang benar. Hasan Al-Bashri (w. 110 H/728) seorang tokoh Sunni yang terkemuka dalam masalah Qadla dan Qadar yang menyangkut soal manusia, memilih pendapat Qadariyah, sedangkan dalam masalah pelaku dosa besar memilih pendapat Murji'ah yang menyatakan bahwa sang pelaku menjadi kufur, hanya imannya yang masih (fasiq). Pemikiran yang dikembangkan oleh Hasan Al-Bashri inilah yang sebenarnya kemudian direduksi sebagai pemikiran *Ahlus Sunnah Waljama'ah*.[54]

5. Sejarah Muhammadiyah

Bulan Dzulhijjah (8 Dzulhijjah 1330 H) atau November (18 November 1912 M) merupakan momentum penting lahirnya Muhammadiyah. Itulah kelahiran sebuah gerakan Islam modernis di Indonesia, yang melakukan perintisan atau kepeloporan pemurnian sekaligus pembaruan Islam di negeri berpenduduk terbesar muslim di dunia. Sebuah gerakan yang didirikan oleh seorang kyai alim, cerdas dan berjiwa pembaru, yakni Kyai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis dari kota santri Kauman Yogyakarta.

---

[53] Laode Ida , *NU Muda*, (Jakarta: Erlangga, 2004) hlm.7
[54] Ridwan, *Paradigma Politik NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hlm.95

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Kata “Muhammadiyah” secara bahasa berarti “pengikut Nabi Muhammad”. Penggunaan kata “Muhammadiyah” dimaksudkan untuk menisbahkan (menghubungkan) dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad. Penisbahan nama tersebut menurut H. Djarnawi Hadikusuma mengandung pengertian sebagai berikut: “Dengan nama itu dia bermaksud untuk menjelaskan bahwa pendukung organisasi itu ialah umat Muhammad dan asasnya adalah ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam. Dan tujuannya ialah memahami dan melaksanakan agama Islam sebagai yang memang ajaran yang serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, agar dapat menjalani kehidupan dunia sepanjang kemauan agama Islam. Dengan demikian ajaran Islam yang suci dan benar itu dapat memberi nafas bagi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah pada awal berdirinya tidak lepas dan merupakan menifestasi dari gagasan pemikiran dan amal perjuangan Kyai Haji Ahmad Dahlan (Muhammad Darwis) yang menjadi pendirinya. Setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan bermukim yang kedua kalinya pada tahun 1903, Kyai Dahlan mulai menyemaikan benih pembaruan di Tanah Air. Gagasan pembaruan itu diperoleh Kyai Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekkah seperti Syeikh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Kyai Nawawi dari Banten, Kyai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kyai Fakih dari Maskumambang, juga setelah membaca pemikiran-pemikiran para pembaru Islam seperti Ibn Taimiyah, Muhammad bin Abdil Wahhab, Jamaluddin Al-Afghani,

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Dengan modal kecerdasan dirinya serta interaksi selama bermukim di Saudi Arabia dan bacaan atas karya-karya para pembaru pemikiran Islam itu telah menanamkan benih ide-ide pembaruan dalam diri Kyai Dahlan. Jadi sekembalinya dari Arab Saudi, Kyai Dahlan justru membawa ide dan gerakan pembaruan, bukan malah menjadi konservatif.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan melainkan menggambarkan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata, dengan kata lain meneliti yang tidak menggunakan perhitungan statistic.[55]. Dalam metodologi dengan penelitian kualitatif memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari hasil, analisa dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif dan makna merupakan hal yang esensi.[56]

Dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah suatu gambaran hasil penelitian yang mendalam dan lengkap, sehingga dalam informasi yang disampaikannya tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan perannya.[57] Dalam penelitian ini kasus yang ingin penulis teliti mengenai pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Jember terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan.

---

[55] Soetrisno Hadi, *Metodelogi Reseat*, (Yogykarta : Andi offset, 1997), hlm. 7.
[56] Leky Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2003),hlm. 40.
[57] Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya,2004), hlm. 21

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

B. Lokasi Penelitian

Penulis mengadakan penelitian di berbagai tempat Ulama atau Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang ada di Jember.

C. Subyek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jember.

D. Sumber Data

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang mengikat, yang menjadi sumber utama dalam memperoleh data penelitian, seperti keterangan informan, yaitu tokoh-tokoh dari organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang memberi literatur yang isinya mendukung dengan judul skripsi ini, seperti undang-undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), kitab-kitab fiqh dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sebagai berikut :

1. Observasi, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikp dari informan namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada informan yang tidak terlalu besar.[58]

2. Interview, yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu, dan dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak mungkin bisa ditemukan melalui observasi".[59]
3. Dokumentasi, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, transkip, berkas, surat, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.[60]

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat induktif. Yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan

[58] Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Salemba Empat, 2006), hlm. 47.
[59] Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D,* (Bandung: Alfa Beta, 2009).
[60] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek,* (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.[61]

G. Tahap-Tahap Penelitian

1. Mengumpulkan data dan memeriksanya, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, kesesuaian dengan tema yang diangkat.
2. Mengklarifikasi dan mensistematisasi data-data sesuai dengan pokok permasalahan yang ada.
3. Analisis data yang digunakan adalah analisis komparasi simetri, yaitu analisis perbandingan yang dibuat setelah masing-masing pandangan diuraikan secara lengkap. Analisis perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat kedua organisasi tersebut.

[61] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantittif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung : CV Alfabeta, 2014), hlm. 245.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Struktur, Visi dan Misi Organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jember

Struktur Organisasi khususnya Organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Jember merupakan sebuah garis hierarki yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun suatu organisasi yaitu Nahdlatul Ulama dimana setiap individu yang berada pada lingkup tersebut memiliki posisi. Antara lain:

Ketua	: Dr. KH Abdullah Samsul Arifin, S.Ag, M.Hi
Wakil Ketua	: Drs. H. Alfan Jamil, M.Si
	KH Drs. Misrawi
	Drs. H. Sofyan Tsauri, Mm
	Drs. Abdul Qadim Hs Monembodjo, M.Si
	H. Syaiful Bahri, Se, M.Si
	Drs. Nur Hasan, M.Hum
	Drs. H. Mudhar Syarifuddin, M.Si
	Ir. H. Asmuji, Mm
	Ust. Ach. Nur Hadi
Rais Syuriyah	: KH. Muhyiddin Abdussomad

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sekretaris : Hm. Misbahus Salam, S.Ag, M.Pd.I

Bendahara : Dr. Abdul hamid Pujiono, M.Ag

Dalam hal pencapaian suatu tujuan diperlukan suatu perencanaan dan tindakan nyata untuk dapat mewujudkannya, secara umum bisa dikatakan bahwa Visi dan Misi adalah suatu konsep perencanaan yang di sertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Adapun Visi dan Misi dalam Organisasi Nahdlatul Ulama, yaitu:

Visi :

Terwujudnya NU sebagai Jami'iyyah diniyah ijtimaiyah Ahlussunnah Wal Jama'ah yang mashlahat bagi umat menuju masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, demokratis dan mandiri.

Misi :

a. Melaksanakan Dakwah Islamiyah Ahlussunnah wal Jama'ah dalam membimbing umat menuju masyarakat mutamaddin.
b. Memberdayakan lembaga pendidikan dan pesantren untuk meningkatkan kualitas sumber daya insani yang menguasai ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta berakhlaq.
c. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan ekonomi umat.
d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum yang berkeadilan.
e. Menumbuhkembangkan budaya demokrasi yang jujur dan adil.
f. Mendorong kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Begitu pun dengan Organisasi Kemasyarakatan Muhammadiyah yang berada di Kabupaten Jember memiliki susunan struktur keorganisasian. Diantaranya:

Ketua	: H. Kusno, S.Ag., MPd.I
Wakil Ketua	: Ahmad Samanan, M.KPd
	Drs. Ali Fauzi
	Dr. H. Aminullah Elhady, MA
	Dima Akhyar, SH
	Djoko Purwanto, SH, MH
	Dr. Kasman A. Rohim, M.Fil.I
	Drh. H. Puput Ridjalu Widjaja
	Drs. H. Sukarno, M.Si
Sekretaris	: Dr. M. Hazmi, D.E.S.S
Bendahara	: Ir. H. Ali Maksum
Ketua Majlis Tarjih dan Tajdid	: Safrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag

Sama halnya dengan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah juga memiliki Visi dan Misi yaitu tindakan dari suatu perencanaan untuk mencapai tujuan, yaitu:

Visi :

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan As-Sunnah dengan watak Tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar di

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

semua bidang dalam upaya mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Misi :

a. Menegakkan keyakinan Tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah SWT yang di bawa oleh para Nabi sejak Nabi Adam a.s hingga Nabi Muhammad saw
b. Memahami Agama Islam dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam
c. Menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber kepada al-Qur'an sebagai kitab Allah terakhhir dan Sunnah Rasul untuk pedoman hidup umat manusia
d. Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat

2. Biodata Informan

Data informan dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan untuk mengetahui latar belakang tokoh-tokoh yang akan di jadikan narasumber dalam penelitian tersebut, diantaranya tokoh-tokoh dari Organisasi Kemasyarakatan yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah:

a. Tokoh Nahdlatul Ulama I

Nama Lengkap	: KH. Muhyiddin Abdusshomad
Tempat/Tgl. Lahir	: Jember, 5 Mei 1955
Pekerjaan	: Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam I Antirogo Sumbersari Jember dan Nurul

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

	Islam II, Kaliwates Mangli Jember
Nama Ayah	: KH. Abdusshomad
Nama Ibu	: Ny. Hj. Maimunah
Nama Istri	: Dr. Ny. Hj. Fatimah, M.Ag
Nama Anak	: Balqis al-Humairo, S.Pdi, Robith Qoshidi, Lc dan Hasanatul Kholidiyah, S.Pdi

Riwayat Pendidikan

Tahun 1966-1973	: Pondok Pesantren Raudlotul Ulum Sumberwringin Jember, Asuhan KH. Umar dan KH. Khotib Umar
Tahun 1973-1980	: Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Asuhan KH. Kholil Nawawi

Riwayat Pekerjaan

Tahun 1981	: Mendirikan dan Mengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam I di Antirogo, Sumbersari, Jember
Tahun 1991	: Mendirikan dan Mengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam II Khusus Mahasiswa di Mangli, Kaliwates, Jember

Pengalaman Organisasi

Tahun 1975-1977	: Mengikuti pelatihan kader Aswaja

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

	Bimbingan KH. Khoiron Husain dan KH. Khoiron Husain dan KH. Bashori Alwi
Tahun 1983	: Pengabdiannya di NU dimulai menjadi pengurus MWC, Sekretaris RMI Cabang Jember, Wakil Katib Syuriah PCNU Jember, Ketua Tanfidzyah PCNU Jember, Menjabat sebagai Rais Syuriah PCNU Jember – Sekarang dan Aktif diberbagai LSM seperti P3M Puan Amal Hayati
Tahun 1995-1996	: Mengikuti pelatihan PPWK (Program Pengembangan Wawasan Keulaman) yang diselenggarakan Lakpesdam PBNU
Tahun 1996	: Mendapatkan ijazah Ilmiah Ammah dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki
Tahun 2001	: Ketua Yayasan Rahima, sebuah LSM yang Bergerak dibidang pemberdayaan perempuan

Buah Karya

1. Fiqh Tradisionalis (Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari)
2. Tahlil dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadits (Kajian Kitab Kuning)
3. Hujjah NU, Akidah-Amaliah-Tradisi
4. Al-Hujaj Al-Qath'iyyah fii Shihhah al-Mu'taqadat Wa al-'Amaliyyat Al-Nahdliyyah

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

5. Stop! Kekerasan terhadap Perempuan
6. Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah, Terjemah & Syarh Aqidah al-'Awam
7. Shalatlah Seperti Rasulullah (Dalil Keshahihan Shalat ala ASWAJA)
8. Etika Pergaulan di Tengah Gelombang Perubahan (Kajian Kitab Kuning)
9. Penuntun Qalbu (Kiat Meraih Kecerdasan Spiritual)
10. Argumen Amaliyah di Bulan Sya'ban dan Ramadha

b. Tokoh Nahdlatul Ulama II

Nama	: Drs. KH. A. Muqit Arief
Tempat/Tgl Lahir	: Jember, 21 Maret 1962
NIK	: 3509302103620002
Alamat	: Dsn. Perbalan RT 10 RW 22 Desa
	: Karangharjo, Kec. Silo, Kabupaten Jember
Email	: amuqieta@yahoo.com
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
NPWP	: 44.258.776.2-626.000
Hobi	: Traveling dan Badminton
Nama Istri	: Hj. Maimunah Jauhari S.Pd.I
Nama Anak	: Muhammad Adil Khuluqi
	Kevin Adeeb Yakhsyallah
	Zakiyya El Nufus
	M. Aiman Ainue Salifa

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Motto Hidup : Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama

Riwayat Pendidikan Formal

Tahun 1974-1979 : SDN Karangharjo 1

Tahun 1979-1982 : MTs Annuqayah Sumenep

Tahun 1982-1985 : MA Annuqayah Sumenep

Tahun 1985-1993 : STISA Guluk-Guluk Sumenep

Riwayat Pendidikan Informal

Pendidikan Pasca Pesantren : P3M Jakarta

Pelatihan Pengembangan Masyarakat : LP3ES Jakarta

Pelatihan Jurnalistik Ponpes : UDPI-P3M Jakarta

Pelatihan Keluarga Berencana : PKBI Jakarta

Pengalaman Pekerjaan

Pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah, Karangharjo-Silo-Jember

Pengalaman Organisasi

Ketua Osis : MTs 1 Annuqayah Sumenep

Ketua Osis : MA 1 Annuqayah Sumenep

Pengurus Senat Mahasiswa : STISA Guluk-Guluk Sumenep

Ketua Pengurus : Annuqayah Latee Sumenep Tahun 1988-1999

Direktur : BPM-PP Annuqayah Tahun 1993-1994

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c. Tokoh Muhammadiyah I

Nama : H. Kusno S.Ag. M.Pd.I

Tempat/Tgl. Lahir : Lamongan, 2 Juli 1972

Nama Istri : Fauziah Inwinarni

Nama Anak : Ahmad Husni Mubtadin

Rossa Julia Nurfaizah

Farhan Rofiatul Husna

Riwayat Pendidikan

MI Islamiyah Kendal, Lamongan

MTs Negeri Babat, Lamongan

MAN PK Jember

S1 Tarbiyah IAIN Sunan Ampel

S2 Manajemen Pendidikan Islam STAIN Jember

Riwayat Pekerjaan

Ketua PDM jember

Kepala KUA Rambipuji

d. Tokoh Muhammadiyah II

Nama : Drs. Ali Fauzi

Tempat/Tgl. Lahir : Lamongan, 24 Maret 1955

Alamat : Jl. Karimata Gg. 4 No 44, Jember

Nama Istri : Hidayatul Husnaimah

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Riwayat Pendidikan

MI Pajiran Tamat tahun 1970

Mu'allimin Tamat tahun 1974

Mu'allimin Tamat tahun 1976

IAIN Sunan Ampel Surabaya Tamat tahun 1979 (Sarjana Muda)

IAIN Sunan Ampel Surabaya Tamat tahun 1988 (Doktoral)

Riwayat Organisasi

Tahun 1976-1978 Ketua Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah

Tahun 1978-1980 Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah

Tahun 2000 Bendahara Pimpinan Daerah Muhammadiyah

Tahun 2015-sekarang Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah

Riwayat Pekerjaan

Tahun 1990-2015 Guru PGA

Tahun 1995-sekarang Dosen Unmuh Fikes

Karya Buku

Keluarga Sakinah

Risalah Islamiyah

Ulumul Hadits

e. Tokoh Muhammadiyah III

Nama	: Safrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag
Tempat/Tgl. Lahir	: Kebumen, 10 Maret 1973
Jenis Kelamin	: Laki-laki
NIP.	: 19730310 2001121 002

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Pangkat/Golongan	: Lektor (III/d)
Pekerjaan	: Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Jember
Institusi	: IAIN Jember
Alamat Rumah	: Perumahan Bumi Mangli Permai BB-16 Mangli Jember
Alamat Kantor	: Jln. Mataram No. 1 Mangli Jember
Nama Ayah	: Komarun Mukhammad
Nama Ibu	: Tasirah
Nama Istri	: Fatiyaturrahmah, M.Ag
Nama Anak	: Iltizamm Dian Muhammad Umaima Aziza Rahma Alizza Dina Tsabita

Riwayat Pendidikan Formal

SDN Grogolbeningsari II tamat 1985

MTs Wathaniyyah Islamiyyah Karangduwur Petanahan Kebumen Tamat 1989

MAPK MAN Yogyakarta I Yogyakarta tamat 1992

S1 Fak. Ushuluddin Al-Azhar University, tamat 1996

S2 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Konsentrasi Pendidikan Islam tamat 2003

Mahasiswa S3 Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sejak 2006-sekarang

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Riwayat Pekerjaan

Guru Tidak Tetap MAN 1 Yogyakarta I 1999-2002

Dosen STAIN Jember 2002-sekarang

Dosen Universitas Muhammadiyah Jember 2004-sekarang

Dosen STIT Al-Islah Bondowoso 2005-2012

Pengalaman Organisasi

Sekretaris Majlis Tarjih dan Tajdid PDM jember 2002-2005

Anggota PDM Jember 2008-2010

Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Jember 2010-2015 dan 2015- sekarang

Kaprodi Ilmu Alqur'an dan Tafsir Jurusan Ushuluddin dan Dakwah STAIN Jember 2012-2014

Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Asri Madani Nusantara Jember 2011 sekarang

Pengalaman Penelitian

Fundamentalisme Al-Ikhwan Al-Muslimun Mesir 1928-1948 (Tesis)

Tafsir Hubungan antar Agama Perspektif Ulama Jember (DIPA STAIN Jember 2011)

Partisipasi Perempuan dalam Perumusan Fatwa Keagamaan di Indonesia (Penelitian Diktis 2011)

Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember (DIPA STAIN Jember 2012)

Ajaran Jihad dalam Kurikulum Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso) DIPA STAIN Jember 2013

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Geliat Pesantren Tahfiz al-Qur'an di Kabupaten Jember (DIPA STAIN Jember 2014)

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Batas Usia Minimal Seseorang Untuk Melaksanakan Perkawinan dalam Perundang-undangan

Perkawinan dikonsepsikan oleh Undang-Undnag No. 1 Tahun 1974 sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara lebih spesifik Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah. Tujuan-tujuan perkawinan ini tidak bisa atau setidaknya akan sulit tercapai jika tidak siap, baik secara fisik maupun secara psikis. Dan salah satu indikator kesiapan yang dijadikan acuan seseorang boleh menikah adalah usia minimal.[62]

Umur minimal boleh kawin menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Seperti disebutkan pada pasal 7 ayat (1), "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun".

Di samping itu, bagi calon yang belum mencapai umur 21 tahun diharuskan mendapat izin dari kedua orang tua atau pengadilan, seperti disebutkan pada pasal 6 ayat (2) dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

[62] Suharti, "Efektifitas Peraturan Pembatasan Usia Perkawinan", *Schemata*, No. 2, Vol. 3, 2014.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Adapun isi ayat (2) : "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua". Sedang isi ayat (5) adalah : "Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) (orang tua dan wali) atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3). Dan (4) pasal ini".

Dengan demikian, apabila izin tidak didapatkan dari orang tua, pengadilan dapat memberikan izin.[63]

Isi pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun".[64]

Demikian isi pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diulang pada pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974".[65]

---

[63] Watjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta : Balai aksara, 1987), hlm. 26.
[64] KHI Pasal 15, hlm. 5.
[65] *Ibid*, hlm. 6.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Bagi orang yang belum mencapai umur minimal tersebut ada kemungkinan melangsungkan perkawinan dengan syarat dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain, seperti disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) UUP No. 1 Tahun 1974, "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".[66]

2. Batas Usia Minimal Seseorang Untuk Melaksanakan Perkawinan Dalam Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Jember

Dalam penelitian ini, penulis mengambil pendapat tokoh atau ulama Jember yang meliputi Tokoh dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dimana keberadaannya diakui masyarakat luas sebagai penegak dan penjaga syariat, panutan sebagai rujukan dalam penyelesaian masalah-masalah agama dan dipercaya sebagai orang yang dapat melahirkan generasi-generasi penerus yang bisa dihandalkan menghadapi permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Menurut pandangan KH. Muhyiddin Abdusshomad, selaku Rais Syuriah PCNU Jember, mengatakan :

> "Pernikahan dibawah umur tidak mengacu langsung kepada hadits, akan tetapi baru diambil sebuah kesimpulan menjadi sebuah panutan atau tidak yang sudah ditelaah oleh para ahli. Hadits itu juga bisa diteliti benarkah riwayat tersebut sudah matang, karena banyak hadits walaupun shahih tetapi oleh para ulama di*ta'wil* (mengalihkan lafadz dari maknanya yang dzahir kepada makna lain yang terkandung di dalamnya, apabila makna yang lain itu sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah)[67] Contohnya *haditsun jaariyah*, yaitu ketika budak perempuan menghadap Rasulullah menanyakan

[66] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim Dengan Pendekatan Integratif Interkonektif,* (Yogyakarta : Academia Tazaffa, 2009), hlm. 373.
[67] Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab At-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiah, 1988), hlm. 50.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

keberadaan Allah dan Rasul menjawab *Allahussama'*(Allah ada di langit) oleh para ulama' ahlussunnah wal jama'ah hadits tersebut walaupun diriwayatkan oleh Muslim yang telah disepakati sebagai standart, tetapi dari sisi redaksi masih bermasalah, karena menunjukkan Tuhan berada disatu tempat itu berarti sama dengan menyamakan Tuhan dengan makhluk, oleh karena itu *haditsun jariyah* kemudian di*ta'wil*. Artinya apa yang ada di dalam hadits shahih tersebut yang sudah menjadi keputusan bahtsul masail, pada muktamar perkembangan ilmu pengetahuan dalam masalah *Al-Akhwal As-Syakhsiyyah* ini adalah masalah sosial bukan masalah ibadah, maka dari itu dapat dirubah".
"Berbicara tentang pernikahan dibawah umur, harus membedakan antara nikah dan kumpul, karena seseorang menikah belum tentu mereka kumpul, jadi apabila nikahnya hanya sekedar secara teori, maka itu diperbolehkan akan tetapi untuk kumpulnya bisa atau tidak diragukan".

"Ayat Al-Qur'an atau hadits dalam teori keilmuan Islam itu ada yang namanya tafsir dan *ta'wil*. Ungkapan-ungkapan yang tidak sejalan dengan keyakinan itu harus di*ta'wil*. Jadi ketika Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah yaitu ungkapan-ungkapan bahwa Aisyah menikah pada usia 6 tahun dan baru digauli usia 9 tahun itu masih belum cukup umur. Kemudian dari sisi hadits yaitu ada ungkapan maslahah, jika alasan membahayakan kepada yang berkaitan misalnya faktor terlalu muda, takut keguguran, atau kurang sehat maka hal tersebut sudah lepas dari maslahah. Jadi menurut beliau tidak ada yang dipermasalahkan karena semua sudah diberi rambu-rambu, kalau tidak akan berakibat *mafsadah* (kerusakan, kerugian, bersifat fisik maupun non fisik)".[68]

Selanjutnya seperti halnya pandangan di atas, K.H Abdul Muqit Arief, tokoh dari NU mengatakan bahwa:

"Ada banyak pendapat, jadi Rasulullah menikahi Aisyah pada usia yang masih belia itu karna Rasulullah membutuhkan pendamping yang sangat pribadi yang cerdas sehingga bisa mencatat perilaku keseharian Rasulullah, bukan semata karna kebutuhan biologis. Dan saya kira itu sangat masuk akal karena aisyah adalah orang yang sangat cerdas dan luar biasa, dan terbukti banyak sekali hadits tentang kepribadian atau kehidupan Rasulullah yang bersumber dari Aisyah".

[68] Hasil wawancara dengan KH. Muhyiddin Abdusshomad (Rais Syuriah PCNU Jember), Jember : 6 Mei 2017, 14.00 WIB.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

"Jika dikaitkan dengan batasan usia pada kondisi sekarang, orang-orang saat ini menikah tidak berlatar belakang seperti Rasulullah, mungkin sudah lebih kepada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Maka menurut saya, pembatasan usia memang sangat rasional atau sangat masuk akal karna Rasulullah memerintahkan kita demikian, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Mas'ud. Ia menuturkan: "Kami bersama Rasulullah sebagai pemuda yang tidak mempunyai sesuatu", lalu beliau bersabda kepada kami:

قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَا مَعْشَرَالشَّبَابِ ! مَنِسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضَّ لِلْبَصَرِ. وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

(أخرجه مسلم في كتاب النكاح)

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda pada kami : "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menyiapkan bekal, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya menikah dapat menjaga pandangan dan memelihara syahwat (kemaluan). Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat meredakan syahwatnya". (HR. Muslim)[69]

"Pemuda yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk menikah di dalam hadits tersebut yaitu pemuda yang sudah memiliki kesiapan untuk menikah. Dan kedua-duanya harus sama-sama siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga, jika hanya salah satu pihak saja yang siap maka akan susah untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Karena semakin jauh perbedaan antara suami istri maka akan semakin sulit untuk bisa seiring dan sejalan, suatu contoh seorang suami telah menempuh pendidikan Doktor dan istri hanya lulusan SD maka pemikiran tidak akan sejalan, atau suami berumur 45 tahun dan istri 12 tahun perbedaannya usia yang sangat jauh, seandainya pun dijalani perlu waktu dan kesiapan. *Kufu'* menurut saya semakin dekat persamaan, semakin banyak persamaan, maka semakin mungkin untuk menciptakan keluarga sakinah. Pembatasan usia minimal perkawinan adalah sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam".

"Jadi, Hadits yang menceritakan Rasulullah menikahi Aisyah pada usia yang masih belia tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, karena undang-undang yang ada sebetulnya juga dalam rangka meningkatkan kualitas umat, dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat (9):

---

[69] Ahmad Razak dan Rais Latief, *Terjemah Hadits Shahih Muslim Juz II,* (Jakarta : Pustaka Al Husna, 1980), hlm. 164.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوْا اللهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar". (QS. An-Nisa' : 9)

"Keturunan yang lemah bisa terjadi karena suami atau istri baik kedua-duanya maupun salah satunya belum siap menjalani kehidupan rumah tangga dapat melahirkan keturunan yang lemah. Jadi hal tersebut semacam upaya dari pemerintah untuk dapat meingkatkat kualitas umat".[70]

Selanjutnya seperti halnya pandangan diatas H. Abdul Hamid beliau menjabat sebagai Ketua di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Ledokombo, Jember mengatakan bahwa :

"Jika dilihat dari sisi hukum Islam Perkawinan di bawah umur diperbolehkan. Karena, perkawinan tersebut hanya sebagai ikatan yang bertujuan supaya nantinya anak-anak yang telah dijodohkan tidak berjodoh dengan orang lain. Dalam agama Islam memang tidak ada batasan usia untuk menikah, seperti halnya Rasulullah menikahi Aisyah pada usia 6 tahun dan menggaulinya pada usia 9 tahun. Tetapi hal itu tentu berbeda dengan dengan masa sekarang, dimana pertumbuhan dan perkembangan biologis anak tidak sama dengan masa Nabi dahulu, bisa saja usia 6 tahun pada masa Nabi sifat kedewasaannya sama halnya dengan anak yang berusia 19 tahun di masa sekarang. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan, karena zaman dahulu wanita harus tunduk kepada orang tua dalam masalah mencari pasangan hidup."

"Walaupun dalam Agama Islam tidak dilarang, akan tetapi alangkah baiknya jika perkawinan dibawah umur ini tidak dilakukan, karena hal itu akan merampas hak-hak anak. Perkawinan semacam ini tidak boleh diterapkan karena hal ini merupakan pembodohan untuk anak, alangkah baiknya jika adat perkawinan di bawah umur tidak diterapkan pada jaman sekarang".

[70] Hasil wawancara dengan KH. Abdul Muqiet Arif (Tokoh sekaligus politisi), Jember : 9 Mei 2017, 12.00 WIB.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

> "Meskipun Undang-Undang Perkawinan telah diberlakukan untuk masyarakat Indonesia akan tetapi keberlakuannya belum berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa secara sosiologis, peraturan-peraturan yang ada di dalamnya belum sepenuhnya diterima dan berlaku secara efektif".[71]

Pada poin ini peneliti akan membahas tentang pendapat tokoh Nahdlatul Ulama terhadap batas usia seseorang untuk melaksanakan perkawinan:

Dari beberapa pendapat di atas penulis sependapat dengan tokoh Nahdlatul Ulama Jember bahwa tidak ada batasan usia menikah. Akan tetapi tidak setuju apabila perkawinan tersebut diterapkan di zaman ini, karena akan lebih banyak mendatangkan mudharatnya dari pada maslahahnya. Seperti yang tercantum dalam KHI mempertegas persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan hanya boleh dilakkukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami berumur 19 tahun dan calon isteri berumur 16 tahun.

Abu Bakar ra. telah mengawinkan 'Aisyah dengan Rasulullah SAW sewaktu masih anak-anak tanpa persetujuannya lebih dahulu. Sebab pada umur demikian persetujuannya tidak dapat dianggap sempurna. Namun, mengenai perkawinan 'Aisyah ra. dengan Nabi Muhammad SAW, sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu merupakan perkecualian atau kekhususan

[71] Hasil wawancara dengan H. Abdul Hamid (Tokoh sekaligus Ketua KUA Kecamatan Ledokombo), Jember: 5 Agustus 2017, 16.00 WIB.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

bagi Rasulullah SAW sendiri sebagaimana Rasulullah SAW dibolehkan beristeri lebih dari empat orang yang tidak boleh di ikuti oleh umatnya.[72]

Pendapat lain menyatakan bahwa perkawinan Rasulullah SAW dengan 'Aisyah lebih bermotif dakwah dan memberikan kebebasan bagi Abu Bakar ra. memasuki rumah tangga Rasulullah SAW.

Pendapat tersebut juga diperkuat dengan adanya hasil Muktamar NU yang sesuai dengan teori hukum Islam. Organisasi ini mempunyai salah satu agenda rutin bernama Muktamar, pada Muktamar tersebut terdapat pembahasan masalah-masalah fikih kekinian, salah satu di antaranya yaitu hasil Muktamar tentang kawin gantung.

Pada tanggal 22-27 Maret 2010 M (6-11 Rabi' al-Tsani 1431 H) Nahdlatul Ulama menyelenggarakan Muktamar yang ke-32 di Makasar. Pada Muktamar tersebut terdapat pembahasan masalah-masalah fikih kekinian yang disebut *Masail Diniyyah Waqi'iyyah*, salah satunya tentang Batas Usia Minimal Pria dan Wanita untuk Menikah yang mana hal tersebut sering menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Dalam permasalahan ini terdapat empat pembahasan yang diangkat, Diantaranya:

Pertanyaan :

1. Bagaimana hukumnya melakukan kawin gantung ?
2. Berapa batas usia pernikahan, baik bagi pria atau wanita ?
3. Apakah kawin gantung memiliki akibat hukum sebagaimana nikah pada umumnya, seperti kewajiban nafakah, kewajiban bagi istri taat kepada

[72] Mahmud Yunus, 1985, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta, hlm. 69

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

suami, halalnya bersetubuh, hak waris jika salah satunya meninggal, dan sebagainya ?

4. Bagaimana hukumnya melakukan pernikahan yang diulang (tajdidun nikah) ?

Jawaban :

1. Kawin gantung hukumnya sah jika terdapat maslahah dan ijab qabul dilakukan oleh wali mujbir serta memenuhi syarat dan rukun nikah lainnya.
2. Menurut jumhur ulama tidak ada batasan usia pernikahan dalam Islam. Akan tetapi sebaiknya pernikahan dilakukan setelah usia baligh.
3. Kawin gantung belum memiliki akibat hukum sebagaimana nikah pada umumnya, kecuali dalam hak waris dan pemberian nafkah menurut sebagian ulama. Sedangkan bersetubuh menunggu sampai kuat disetubuhi.
4. Hukum tajdidun nikah adalah boleh, akan tetapi menurut Yusuf al-Ardabili tajdidun nikah dihukumi sebagai ikrar bith thalaq (pengakuan cerai), wajib membayar mahar lagi dan mengurangi adaduth thalaq (bilangan talak).

Dalam sebuah penetapan suatu permasalahan dibutuhkan dasar hukum yang melatar belakanginya:

شرح النووى على مسلم:

(باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة)

فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت (تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين) وفي رواية تزوجها وهي بنت سبع سنين هذا صريح في جواز تزويج الأب الصغغيرة بغير اذنها لأنه لا اذن لها والجد كالأب عندنا.

أما غير الأب والجد من الأولياء فلا يجوز أن يزوجها عند الشفعي والثوري ومالك وبن أبي ليلى

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد.
وأعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا يستحب أن لا يجوز الأب والجد البكر حتى تبلغ ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة وهذاالذي قالوه لايخا لف حديث عائشة لان مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ اذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير كحديث عائشة فيستحب تحصيل ذلك الزوج لأن الأب مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتها والله أعلم.

Artinya : Sarah AN-Nawawi la muslim Juz 9 halaman 206 (Bab bolehnya Abu Bakar. Ra menikahkan gadis kecil).

Seperti dalam hadits Aisyah ra berkata : "Rasulullah saw menikahiku saat aku masih kecil (di bawah umur) dan Rasulullah saw membangun (rumah tangga) denganku dan aku berumur 9 tahun". Dan di dalam riwayat yang lain Rasulullah menikahi Aisyah dan ia berumur 7 tahun, ini jelas boleh menikahkan gadis kecil tanpa seijin anak tersebut. Karena tidak ada yang lain selain kakek dan ayah menurut saya (Imam An-Nawawi) Adapun selain ayah dan kakek seperti halnya beberapa wali maka tidak boleh menikahkan anak kecil, menurut Imam Syafi'i, Imam Ats-Tsauri, Imam Malik, Ibnu Abi Laila, Abi Tsauri dan Abi Abid.

Saya (Imam An-Nawawi) mengetahui seseungguhnya Imam Syafi'i dan sahabatnya berkata: disunahkan ayah atau kakek tidak menikahkan perawannya sehingga ia baligh, dan meminta izin padanya supaya tidak mengenainya dalam merampas haknya untuk menikah. Dan ini dimakruhkan. Pendapat ini mereka (Imam Syafi'i dan sahabatnya) ini tidak bertentangan dengan haditsnya Aisyah ra. Karena yang dimaksud mereka sesungguhnya (hadits tersebut) tidak menikahkan anak kecil sebelum baligh. Jika tidak ada kemaslahatan yang jelas. Yang dikhawatirkan hilangnya kemaslahatan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tersebut dengan mengakhirkan seperti haditsnya Aisyah ra. Disunahkannya dari hasil pernikahan tersebut karena sang ayah diperintahkan dengan adanya kemaslahatan anaknya, maka tidak boleh menghilangkan kemaslahatan tersebut. Wallahu a'lam.

الفقه الاسلامي الجزء التاسع صح

اصغر : أما اصغر فقال الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة بل ادعى ابن المنذر الاجماع على جواز تزويج الصغيرة من كفء.

زواج النبي بعائشة وهي صغيرة فإنهاقالت : تزوجني النبي وأناابنة ست وبنى بى وأناابنة تسع وقد زوجها أبوها أبو بكر رضي الله عنهما. وجوز النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ابنة عمه حمزة من ابن أبي سلمة وهما صغيران.

Artinya : Al-Fiqhu Al-Islami Juz 9 halaman 171

As-Shigoru : Adapun As-Shigor Jumhur Ulama dari imam madzhab empat, tetapi ditentang oleh Ibnu Mundir, mereka berkata sepakat terhadap bolehnya menikahkan anak kecil dari khufu (cocok). Bolehnya Nabi dengan Aisyah dan ia masih kecil. Sesungguhnya Aisyah berkata: Nabi menikahiku dan aku berumur 6 tahun dan Nabi membangun rumah tangga denganku saat aku berumur 9 tahun. Abu Bakar menikahkan Aisyah dan Nabi, juga menikahkan putri pamannya (Hamzah) dari putranya Abi Salamah dan keduanya masih kecil.[73]

Pandangan jumhur fuqaha, yang membolehkan nikah dibawah umur, yang mana dalam pelaksanaannya tidak serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika hubungan badan akan mengakibatkan adanya *dlarar* (kerusakan), maka hal itu terlarang.

[73] PBNU, *Hasil-Hasil Muktamar XXXII Nahdaltul Ulama,* (Jakarta : Sekretariat Jendral PBNU, 2010), hlm. 206.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Jadi, bisa dikatakan keputusan Muktamar NU tersebut berpedoman utama pada qaul hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisyah secara tekstual. Disamping berpedoman dengan dalil-dalil pendukung, seperti yang dijelaskan dalam *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim* karya Muhyiddin al-Nawawi dan *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhaili.

Kemudian seperti halnya pendapat H. Kusno, selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jember serta menjabat sebagai Ketua di Kantor Urusan Agama (KUA) Rambipuji, mengatakan bahwa :

> "Muhammadiyah berpandangan bahwa agama Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad berupa larangan, perintah, petunjuk untuk kemaslahatan hidup manusia dunia dan akhirat. Jadi konteksnya adalah "kemaslahatan hidup manusia dunia dan akhirat" maslahah artinya kebaikan, kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatan. Karna itu, Jika terkait dengan nash, yang nashnya sudah jelas tertuang dalam al-Qur'an maka itu sudah *sami'na wa atha'na*, tapi jika tertuang dalam hadits maka perlu di teliti, karna ada hadits kategori makbul atau tidak, maka pada prinsip pernikahan perintahnya adalah *wa ankihul ayaamaa*. Konteksnya disana *iyyakumu fuqara' yudznihimu minfadli* jadi konsepnya bahwa orang yang sudah memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan baik lahir bathin atau bahkan sampai spiritual sosial maka dianjurkan untuk menikah. Sama dengan kasus *ya ma'syaraa syabab manistatho'a minkumul ba'ata fal yatazawwaj* jadi disitu ada konteks "wahai para pemuda" persoalannya pemuda umur berapa yang dimaksud di dalam hadits tersebut tidak diketahui. Bahkan seruannya "jika kamu tidak mampu hendaklah puasa, jika ada perintah hendaklah puasa berarti paling tidak minimal orang tersebut sudah baligh. *Falyatazawwaj* maka hendaklah menikah, *faillam yastathi'* jika tidak berkemampuan untuk biaya hidup maka perbanyaklah berpuasa, jadi persoalannya jika sering orang mendengar *ba'ata* adalah hubungan suami istri, kemampuan itu saya rasa tidak. Karna *ba'ata* ada konteksnya *falyasumh* berarti kemampuan dalam arti memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, maka disini kembali kepada konsepnya yaitu ada maslahah atau tingkat kemaslahatan. Jadi apabila usianya sudah 25 tahun tetapi *safihat* atau dalam keadaan tidak mampu maka tidak selayaknya dinikahkan karna dianggap tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehingga kemaslahatan dalam nikahnya tidak ada. Maka kemudian di ayat tersebut ada kalimat *fankihu ma thobalakum*

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

minannisa' menikahilah kamu sesuatu yang membahagiakan, menyenangkan, yang baik untukmu dari wanita-wanita itu. Berarti konteksnya adalah menikah tujuannya untuk mendapatkan sesuatu yang baik yaitu kehidupan yang lebih baik atau dengan istilah *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dan tujuan tersebut membutuhkan piranti, dan piranti yang global adalah kemaslahatan, kemampuan yang dimiliki. Jika melihat daripada itu bukan persoalan umur tetapi jika mengacu pada kaidah agama maka sudah jelas kalau sudah punya kemampuan dan disebut mampu minimal sudah baligh".

"Untuk itu kembali pada maslahah, bahwa untuk umur sangat relatif sesuai dengan dinamika atau sesuai dengan perkembangan tuntutan yang sedang berkembang. Kalau dari haditsnya sudah jelas Rasulullah menikahi Aisyah pada usia 6 tahun dan menggaulinya pada usia 9 tahun. Kalau konteksnya adalah maslahah, maka persoalannya apakah perempuan atau laki-laki yang diberi batasan usia untuk melaksanakan perkawinan. Dalam undang-undang sudah jelas bahwa apabila sudah berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan boleh menikah. Tetapi dianjurkan dalam instruksi presiden usia adalah 21 tahun dan seyogyanya 21 tahun untuk melaksanakan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan. Dalam edaran PKH (Program Keluarga Harapan) idealnya untuk melaksanakan perkawinan usia 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan, dan batasan usia tersebut sudah dipertimbangkan dari segala aspek, dari segi kematangan fisik, psikis, dan kematangan ekonomi. Jadi, memang tidak ada batasan khusus mengenai usia bagi yang akan melangsungkan perkawinan karna syarat daripada *akidain* jika orang bisa mengerjakan ketentuan hukum dan agama yaitu harus baligh, sehat akal, dan mampu memberikan pemenuhan hidup kepada kebutuhan keluarga".

"Sebenarnya kaitannya dengan sepakat kepada Undang-undang tentang perkawinan dan undang-undang tentang perlindungan anak tetap mengacu pada maslahahnya, yang menjadi fokus ajaran adalah kemaslahatan hidup. Jika berbicara kemaslahatan hidup dari pertumbuhan fisik idealnya yaitu usia yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Tetapi nyatanya undang-undang negara memberikan peluang yaitu usia 16 atau 19 tahun boleh menikah. Sementara untuk disebut dengan anak dalam undang-undang perlindungan anak yaitu 18 tahun, dan hal tersebut tergantung maslahahnya. Karna agama itu dibuat untuk menjaga silsilah, menjaga nasab, menjaga akal manusia, menjaga keselamatan, dan *hifdzu nafs* supaya tidak selalu terjadi banyak kematian, maka maslahahnya akan selalu berkembang. Maka kembali pada prinsip dasar agama. Jadi kecenderungan sepakat itu tidak menjadi persoalan, yang penting maslahahnya. Jadi jika tingkat maslahah terkait dengan umur sampai dengan yang ingini oleh PKH 20 atau 25 tahun tidak masalah. Karna aturannya jelas menurut negara dan alasan negara juga jelas yaitu untuk melindungi terhadap

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

warganya, maka ada kematangan fisik, psikis, dan kematangan ekonomi".

"Kaitannya dengan relevan atau tidak, tadi saya katakan lebih cenderung kepada maslahah. Jadi tujuan nikah tersebut adalah *ma thobalakum minannisa'* terdapat sesuatu yang membahagiakan, yang baik, yang menyenangkan dengan beristri atau dengan bersuami. Jika melihat relevansinya karna dengan anak-anak nikahnya di bawah umur maka terjadi masalah, persoalannya adalah sekarang ini nikah dalam kaitan pencatatan atau nikah dalam kaitan agama, karna memang dalam realitanya banyak terjadi antara faktor aturan kemudian dengan faktor kenyataan. Memang batasan umur tidak dicantum secara resmi dalam dokumen persyarikatan Muhammadiyah, tetapi dikembalikan kepada makna beragama adalah untuk *lisholahi hayatinnas suryahum waukhrahum* karna itu aturan yang dibuat memberi kesepakatan yang harus ditaati. Misalkan kesepakatannya usia 21 tahun, karna di dalam undang-undang yang kurang dari 21 tahun harus ada rekomendasi dari orang tua atau izin dari orang tua artinya bahwa dia dalam pengakuan dan orang tua sanggup mendampingi dalam hidup rumah tangga anak tersebut, dan itu kemaslahatannya. Sehingga kalau untuk pendewasaan usia nikah memang butuh pemahaman bersama".

"Apakah masih relevan? jika ditinjau dari kemaslahatannya, ternyata nikah antara usia 16 tahun atau di bawah usia tersebut umumnya rentan dengan masalah, jika rentan dengan masalah berarti sudah tidak relevan lagi. Apabila tidak ada masalah maka hal tersebut masih relevan dengan realita saat ini. Memang tidak diatur secara teknis. Misalkan kawin gantung, kasus hamil duluan baru dinikahkan "sebelum nampak barangnya" dan hal tersebut tidak memenuhi syarat karna barangnya tidak nampak apabila barangnya nampak maka memenuhi syarat. Kemudian pengertian "bergaul" apakah bergaul dalam arti hubungan suami istri atau dalam pengertian berhubungan sebagai suami istri yang dalam arti umum, *musyaharah* saja tidak dalam arti hubungan kumpul. Dan Nabi menggauli Aisyah, kalimat "menggauli" apakah menggunakan *wathi'ah* di dalam haditsnya, sehingga pengertian dari pada menggauli apakah dalam pengertian itu. Intinya aturan syari'ah mengacu pada *maqashid*nya yaitu lihifdzi al nafs (menjaga kehidupan), lihifdzi al Din (menjaga Agama), lihifdzi al Aql (menjaga Akal), lihifdzi al Ird (menjaga keturunan), lihifdzi al Mal (menjaga Harta)".[74]

Menurut Bapak Safrudin Edi Wibowo selaku Ketua Majlis Tarjih dan Tajdid PDM Jember, dalam pandangannya beliau mengatakan:

[74] Hasil wawancara dengan H. Kusno (Ketua PDM Jember), Jember : 8 Mei 2017, 10.00 WIB.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

"Prinsip Muhammadiyah yaitu tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang yang berlaku. Jadi jika merujuk pada Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Batas Minimal Usia Nikah yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, jika merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 batasan usianya yaitu 18 tahun. Maka di situ terjadi ketidaksinkronan antar produk perundang-undangan, dan ini juga menjadi persoalan di dalam hakim memutuskan, atau pihak KUA menggunakan rujukan yang mana. Apabila merujuk pada Undang-Undang tentang Perkawinan boleh menikah pada usia 16 tahun karna banyak masyarakat desa yang tidak sekolah dan usia 16 tahun sudah di anggap dewasa. Jika yang digunakan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak contohnya kasus Syekh puji yang menikahi gadis yang masih di bawah umur maka kemudian diperkarakan menjadi tindak pidana. maksud dari undang-undang perlindungan anak yaitu agar supaya hak pendidikannya terpenuhi. maka Muhammadiyah mentaati kedua-duanya, dengan melihat maslahah dan mudharahnya".

"Muhammadiyah lebih cenderung kepada undang-undang tentang perlindungan anak. karna undang-undang tersebut sudah terjadi perubahan atas undang-undang yang lama yaitu undang-undang tentang perkawinan".

"Hadits bahwa Aisyah dinikahi Rasulullah pada usia 6 tahun dan baru menggaulinya pada usia 9 tahun tetap diakui sebagai sebuah sumber-sumber hukum al-Qur'an dan Hadits, tetapi bahwa ada faktor perubahan, cara pandang masyarakat. Mungkin menikah dengan usia yang masih di bawah umur itu banyak terjadi sebelum Indonesia merdeka, dengan semakin berkembangnya pendidikan, terutama hak-hak perempuan dalam pendidikan tersebut, dan berkembangnya cara pandang manusia tentang kemanusiaan itu sendiri tentang hak perempuan, maka ada pergeseran. Dan Muhammadiyah juga mengakomodir kebaruan atau ada hal baru yang perlu dipertimbangkan, mungkin dalam Agama menikah di bawah umur diperbolehkan, akan tetapi kita hidup di Indonesia harus mentaati peraturan yang berlaku dan bersifat mengikat".

"Benang merahnya yaitu Muhammadiyah dalam sistem bernegara menganut sistem *Darul 'Ahdi wa syahadah* tunduk dan patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Negara NKRI".[75]

[75] Hasil wawancara dengan Safrudin Edi Wibowo (Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Jember), Jember : 6 Mei 2017, 09.00 WIB.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Kemudian seperti halnya yang disampaikan oleh bapak Ali Fauzi yang menjabat sebagai Wakil Ketua Pimpinan daerah Muhammadiyah.

> "Untuk musyawarah tarjih dan tajdid tentang batas usia minimal nikah masih belum dibahas, karena sampai saat ini belum ada surat edaran dari pimpinan pusat Muhammadiyah tentang masalah tersebut. Namun, di dalam Islam memang tidak ada ketentuan tentang batas usia minimal perkawinan, akan tetapi ketentuan tersebut ditentukan ketika seseorang telah memasuki kriteria baligh. Berbeda pada zaman Rasulullah yang menikahi Aisyah pada usia 6 tahun, tetapi baru digauli pada usia 9 tahun. Begitu juga Ayah Rasulullah yang berusia 18 tahun menikahi Aminah ibunda Nabi pada usia yang tidak jauh beda dengan Aisyah istri Nabi.Yang mana kondisi orang arab terdahulu sudah dianggap mampu fisik maupun psikisnya, berbeda jauh dengan perkembangan zaman sekarang".

> "Dalam tujuan perkawinan diharapkan antara kedua belah pihak tidak saling menyakiti baik secara fisik maupun rohani. Apabila fisiknya belum siap untuk menikah pada usia yang masih belia maka akibatnya akan terjadi unsur-unsur pemaksaan, dan nantinya bisa dikatakan unsur pemaksaan tersebut menjadi penganiayaan, dan menjadi tindak pidana. Oleh karena itu pemerintah membuat peraturan tentang batas usia minimal perkawinan untuk meminimalisir perkawinan di bawah umur".

> "Sementara ini, peraturan perundang-undangan tentang batas usia minimal perkawinan baik itu undang-undang tentang perkawinan maupun undang-undang tentang perlindungan anak masih bisa di terima, atau masih sesuai dengan kondisi saat ini. Karena salah satu kepribadian Muhammadiyah yaitu Taat dan Patuh terhadap Undang-Undang yang sah dan berlaku. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa "untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun". Sebelum usia 18 tahun diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan namun harus mendapat persetujuan dari pemerintah, sebenarnya antara usia tersebut masih ada celah hukum yang bisa diterima, karena usia 16 tahun menurut Agama sudah dianggap dewasa. Namun dalam ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang No 1 Tahun 1974". Apabila usia yang kurang dari aturan tersebut

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kemudian dilaksanakan, dan suatu saat ada permasalahan, maka kemungkinan pelaku-pelaku tersebut akan terjerat hukum karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebenarnya hal tersebut hanya antisipasi agar supaya calon mempelai tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain".

"Tentang Hadits yang menceritakan Rasulullah menikahi Aisyah pada usia yang masih belia tersebut masih menjadi pertimbangan antar ulama, apakah hadits tersebut hanya dipahami secara tekstual saja. Rasulullah tidak memerintahkan umatnya untuk mencontoh dalam hal nikah, lain halnya dengan shalat dan Haji yang sudah jelas anjurannya untuk mencontoh beliau. Pada prinsipnya nikah itu hanya satu, kecuali ada kekhususan tertentu.[76] Seperti firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' : 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى آلْيَتَامَا فَآنْكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ آلنِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَالِكَ أَدْنَا أَلاَّ تَعُوْلُوا

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuaut aniaya". (QS. An-Nisa' : 3).

Pada poin kedua peneliti akan membahas tentang pendapat tokoh Muhammadiyah terhadap batas usia seseorang untuk melaksanakan perkawinan:

Pada dasarnya agama Islam menggunakan tradisi perkawinan yang sederhana, penetapan batas usia perkawinan memang bertujuan agar seseorang tidak terjebak atau terjerumus ke dalam perzinahan, dan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Nomor 4

[76] Hasil wawancara dengan Bpk Ali Fauzi (Wakil Ketua PDM Jember), Jember : 8 Mei 2017, 12.00 WIB.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur harus di cegah.

Ketentuan di atas tentang penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan bersifat kaku. Artinya, tidak memberikan peluang bagi siapapun untuk melakukannya. Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Terhadap penyimpangan ini, Undang-Undang Perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi kawin kepada pengadilan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 bahwa Dispensasi Pengadilan Agama ialah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum berumur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Perkawinan di bawah umur melalui penetapan dispensasi kawin baru diperbolehkan jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode *sadd aldzari'ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.[77]

Jika dilihat dari prinsip Muhammadiyah yaitu dalam sistem bernegara menganut sistem *Darul 'Ahdi wa syahadah* tunduk dan patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi

[77] Ahmad Rofiq, 2001. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 111

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Muhammadiyah juga mengakomodir kebaruan atau ada hal yang perlu dipertimbangkan. Karena di lihat dari maslahah dan mudharatnya peraturan perundang-undangan perlu adanya perubahan tentang batasan umur seseorang dapat melangsungkan perkawinan sesuai dengan tuntutan yang sedang berkembang saat ini, dan sesuai dengan kondisi masyarakat.

C. Pembahasan Temuan

1. Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jember

Beberapa faktor terjadinya perbedaan pendapat antar tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang perkawinan di bawah umur sangat bervariasi diantaranya yaitu:

a. Perbedaan mengenai shahih dan tidaknya nash
b. Perbedaan dalam memahami dan menafsirkan nash
c. Perbedaan dalam menggabungkan dan mengunggulkan nash yang saling bertentangan
d. Perbedaan dalam kaidah-kaidah ushul sebagai sumber istinbath
e. Perbedaan dalam perbendaharaan Hadits
f. Perselisihan tentang illat dari suatu hukum

Salah satu dari sebab-sebab ikhtilaf di atas yaitu :

الاختلافى فهم النص وتفسيره.[78]

[78] Mustafa Sa'id al-Khin, *Asar al-Ikhtilaf fi al-Qaqa'id al-Usuliyyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha,* (Kairo-Mesir : Muassasah al-Risalah, 1972), hlm. 60.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Adanya perbedaan dalam memahami dan menafsirkan sebuah teks atau perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan teks dalil syar'i tertentu baik itu berupa al-Qur'an maupun as-Sunnah.[79] Meskipun suatu dalil yang dipahami itu sama, namun potensi perbedaan dan perselisihan tetap saja terbuka lebar. Dan hal itu disebabkan karena adanya perbedaan dan perselisihan para ulama dalam memahami, menafsirkan dan menginterpretasikannya, juga dalam melakukan pemaduan atau pentarjihan antara dalil tersebut dan dalil-dalil lain yang terkait.

Perbedaan pendapat tentang beberapa kaidah usul fiqh dan beberapa dalil (sumber) hukum syar'i yang diperselisihkan di antara para ulama, seperti *qiyas, istihsan, maslahah mursalah, 'urf, saddu adz-dzari'ah, syar'u man qablana,* dan lain-lain.

Sebagian ulama dalam menentukan hukum menggunakan metode *saddu adz-dzari'ah* yaitu sebuah upaya yang dilakukan untuk menutup segala kemungkinan terjadinya mafsadat yang ditimbulkan dari sebuah perbuatan. *Saddu adz-dzari'ah* digunakan untuk kehati-hatian beramal ketika menghadapi pembenturan antara *mafsadah* dan *maslahah*. Bila mafsadah lebih dominan maka harus ditinggalkan, bila sama kuat diantara keduanya maka untuk menjaga kehati-hatian harus di ambil prinsip yang berlaku.

Beberapa teori di atas hanya merupakan salah satu kerangka berpikir saja dari sekian kerangka berpikir dalam memahami hukum Islam. Dari sana dapat di pahami bahwa perbedaan pemahaman terhadap maksud nash yang

[79] Mahmud Muhammad Syaltut dan Muhammad 'Ali as-Sais, *Muqaranah al-Mazahib fi al-Fiqh,* (kairo-Mesir : Muhammad Ali Sabih wa Auladuh, 1953 M/1373 H), hlm. 6.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kemudian menghasilkan produk hukum yang berbeda, dan di antara hal yang menjadi penyebab berbedanya hasil ijtihad adalah perbedaan pemahaman terhadap teks al-Qur'an dan Sunnah, perbedaan mengenai *al-qawaid al-usuliyyah* dan *al-qawa'id al-fiqhiyyah* dan perbedaan dalam mengggunakan metodologi *istinbath.*

Begitu juga akan menimbulkan pemahaman yang berbeda ketika sebuah hukum yang hanya *istinbath*nya disandarkan pada pendapat ulama terdahulu karena unsur *ihtiyat.* Dari sini keragaman dalam berijtihad tercipta dengan menggunakan berbagai metodologi berbeda yang mampu memperkaya dan memperluas khazanah keilmuan Islam.

2. Relevansinya Terhadap Perkembangan Undang-Undang Tentang Perkawinan Di Indonesia

Perkawinan bagi manusia bukan hanya sebagai pernyataan *(statemen)* yang mengandung keizinan untuk melakukan hubungan seksual sebagai suami isteri, tetapi juga merupakan tempat berputarnya hidup kemasyarakatan. Dengan demikian, perkawinan mempunyai arti yang amat penting dalam kehidupan manusia dan merupakan pola kebudayaan untuk mengendalikan serta membentuk pondasi yang kuat dalam kehidupan rumah tangga.[80] Oleh karena itu, kalimat perkawinan bukan hanya sekedar kalimat justifikasi untuk sebuah bentuk atau wadah berkumpulnya hidup bersama antara dua jenis kelamin berbeda, tetapi lebih agung didalamnya adalah

[80] Abd. Rasyid As'ad, "Urgensi Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum", dalam *http://www.pa-mojokerto.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=275:urgensi-pencatatan-perkawinan-dalam-perspektif-filsafat-hukum&catid=38:artikel&Itemid=97,* diakses pada *30/07/2017.*

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

adanya nilai sakral yang bersandar pada nilai ruh ilahiyah sebagai muara ridha dalam penghayatan perkawinan itu sendiri.

Sepanjang sejarah Indonesia, wacana Undang-undang Perkawinan setidaknya selalu melibatkan tiga pihak atau kepentingan, yakni kepentingan agama, negara dan perempuan. Dalam wacana dikotomi *publik-privat*, perbincangan seputar perkawinan cenderung dianggap sebagai wilayah privat. Pengaturan perkawinan tidak dapat dilepaskan dari wacana keluarga. Dalam konteks inilah baik agama sebagai sebuah institusi maupun negara memiliki kepentingan untuk mengadakan pengaturan. Agama sebagai sebuah institusi memiliki kepentingan yang signifikan atas keluarga, sebab keluarga sebagai satuan kelompok sosial terkecil memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai yang ada dalam agama. Sementara itu negara, sebagai institusi modern pun tak bisa mengabaikan keluarga dalam mengatur dan menciptakan tertib warganya. Meskipun kepentingan negara ini tidak selalu sama dari pemerintahan satu ke pemerintahan yang lain.[81]

Oleh karena itu perlu pemahaman yang komprehensif terhadap aturan hukum perkawinan Islam di Indonesia. Menurut Von Savigni, bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan hidup dan berkembang di dalam

[81] Serafina Shinta Dewi, "Pembentukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", dalam *http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/386-pembentukan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan*, diakses pada *30/07/2017*.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

masyarakat.[82] Zaman yang senantiasa mengalami perubahan kemudian menjadi alasan tersendiri mengapa sebuah produk hukum juga berubah.[83]

Dalam praktek perkawinan anak di bawah umur, para pelakunya tidak dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik, kesehatan reproduksinya terganggu, ekonomi keluarga yang lemah, bahkan sering terjadi kekerasan yang berujung pada perceraian. Berdasarkan kondisi-kondisi saat ini, Zainuddin Ali merekomendasikan agar perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai dibawah umur sebaiknya ditolak.[84] Meskipun banyak akses negatif yang muncul, masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam masih mempraktikkan model perkawinan ini. Terlebih Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam justru membuka peluang terjadinya perkawinan dibawah umur yang telah ditetapkan. Bagi calon mempelai yang masih belum cukup umur dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang di minta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Meskipun lahir Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang membatasi praktik perkawinan di bawah umur sebagai diatur dalam Pasal 26 ayat (1), yang memberikan kewajiban dan tanggung jawab bagi orang tua untuk (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak,

---

[82] John Gilissen dan Frits Gorla, *Sejarah Hukum: Suatu Pengantar, terj. Freddy Tengker* (Bandung : Refika Aditama, 2009), hlm. 15.
[83] Umi Sumbulah, *"Ketentuan Perkawinan dalam KHI dan Implikasinya bagi Fiqh Mu'asyarah: Sebuah Analisis Gender"*, 95.
[84] Zainuddin Ali, *Huk um*, hlm. 14.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

praktik perkawinan ini masih belum teratasi secara maksimal. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa peraturan-peraturan tentang batas usia minimal perkawian yang ada belum efektif dan belum sepenuhnya ditaati oleh masyarakat, sekalipun peraturan ini telah berlaku lebih dari sepuluh tahun.

Pembatasan usia perkawinan merupakan unsur baru yang ditransplantasikan dalam dalam institusi perkawinan di masyarakat. Praktik perkawinan di bawah umur masih terjadi karena masyarakat meyakini bahwa seorang anak yang memasuki usia baligh harus segera dinikahkan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan madharat yang lebih besar, seperti melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fiqh nampaknya masih dipegang teguh dan lebih banyak dijadikan rujukan daripada peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini sejalan dengan asumsi yang disampaikan Zainudin Ali, semakin besar peran pengendali sosial selain hukum seperti agama atau adat istiadat, maka semakin kecil peran hukum. Hukum tidak akan pernah bisa dipaksakan keberlakuannya di dalam segala hal, selama masih ada sarana lain yang lebih ampuh. Dan hukum digunakan sebagai sarana terakhir jika sarana yang lain sudah tidak lagi mampu mengatasi persoalan, misalnya jika perkawinan tidak bisa dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena calon mempelai kurang umur, baru kemudian masyarakat mau melirik hukum, yaitu mengajukan dispensasi perkawinan.[85]

[85] Suharti, *Ibid.*, hlm 178.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa "Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun" begitupun isi dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi : "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun". Dari hal tersebut ditafsirkan bahwa Undang-undang tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Jumhur ulama berpendapat bahwa perkawinan di bawah umur diperbolehkan, akan tetapi perkawinan yang didasarkan kepada Hadits Rasulullah menikah Aisyah pada usia 6 tahun tersebut adalah merupakan pengecualian serta pengkhususan bagi Nabi sendiri dan tidak bisa diberlakukan kepada umatnya. namun demikian kebolehan perkawinan di bawah umur ini tidak serta merta membolehkan hubungan badan antara pasangan tersebut. Dan sebagai produk hukum Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam atas pemberlakuan usia menikah 16 tahun perlu dikaji ulang dan perlu dilakukan evaluasi, sejauhmana efektifitasnya dalam mengatur perilaku masyarakat dalam perkawinan dan bagaimana respon masyarakat terhadap UUP dan KHI. Undang-undang itu sendiri lahir sebagai bentuk jawaban atas kegelisahan pemerintah atas beragamnya keputusan Peradilan Agama di Indonesia pada kasus yang sama (termasuk didalamnya benyaknya kasus perkawinan di bawah umur). Sesuai dengan karakteristik dari hukum islam yang harus sesuai dengan tempat, waktu dan kebutuhan maka sudah sewajarnya apabila peraturan perundang-undangan harus mengalami suatu perubahan apabila dalam pasal-pasalnya sudah tidak relevan lagi. Pembatasan usia perkawinan dalam UUP dan KHI bagi perempuan 16 tahun ternyata bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini berarti peningkatan usia perkawinan bagi perempuan adalah suatu keniscayaan.

B. Saran

Berikut akan disampaikan beberapa saran, yaitu:

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1. Untuk memperkecil frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Perkawinan tahun 1974 yang seringkali terjadi di dalam masyarakat, sebaiknya upaya sosialisasi Undang-undang Perkawinan ini lebih ditingkatkan lagi. Terhadap umat Islam, sosialisasi Undang-undang tersebut sebaiknya dilakukan dengan menggunakan pendekatan agama sehingga kepatuhan umat Islam terhadap Undang-undang ini tidak hanya sebatas pada pemenuhan syarat-syarat formal, tetapi juga memiliki kesamaan sebagaimana kepatuhan umat Islam terhadap hukum perkawinan Islam yang selama ini diikutinya dan telah menjadi kesadaran hukum umat Islam Indonesia.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai pencatat perkawinan jangan melampaui wewenangnya sebagaimana yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang ada yaitu mencatat perkawinan bukan mengesahkan perkawinan. Dengan demikian, di masa yang akan datang diharapkan tidak terdengar lagi adanya kasus-kasus perkawinan yang belum disahkan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, tetapi sudah disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrohman, Asjmuni. 2002. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi Dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Al-Qur'an Al-Karim

Ainani, Ahmad. 2010. Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia. *Darussalam.* Vol. 10, No. 2 : 109-128.

Al-Kahlani, Ismail, M. 761. *Subulus Salam Syarah Kitab Bulugh Al-Marom*, Beirut : Dar Al-Fikr.

Bastomi, Hasan. 2016. Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia). *Yudisia.* Vol. 7, No. 2 : 354-384.

Casmini. 2002. Pernikahan Dini (Perspektif Psikologi dan Agama). *Aplikasia*. Vol. III, No. 1 : 45-57.

Fattah, Abdul, M, 2007. *Tradisi Orang-orang NU*, Yogyakarta : LKIS Pelangi Aksara.

Fuad, Masfuful. 2016. Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin : Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan. *Petita*. Vol. 1, No. 1 : 32-47.

Hamid, Zahri. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam.* Cet. 5, Jakarta: Bina Aksara.

Hardani, Sofia. 2015. Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia. *An-Nida'*. Vol. 40, No. 2 : 126-139.

Hasyim, Masykur, 2002. *Merakit Negeri Berserakan*, Surabaya: Yayasan 95.

http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html

Iriani, Dewi. 2015. Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974. *Justitia Islamica.* Vol. 12, No. 1 : 129-146.

Junaedi, Dedi. 2003. *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut al Qur'an dan As Sunnah)*, Jakarta: Akademika Pressindo.

Ka'bah, Rifyal, 1999. *Hukum Islam Di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU.* Jakarta: Universitas Yarsi.

Kompilasi Hukum Islam. 2012. Tim Redaksi Nuansa Aulia. Bandung: CV Nuansa Aulia.

Kustini. 2013. *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat.* Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Muchtar, Kamal. 2006. *Hukum Perkawinan Menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.* Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika.

Mubarak, Nafi'. 2012. Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. *Al-Hukama.* Vol. 021, No. 02 : 140-163.

Mufidah. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. UIN Malang Press. Malang.

Mubasyarah. 2016. Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya. *Yudisia.* Vol.7, No. 2 : 385-411.

Mudawam, S. 2012. Syari'ah-Fiqh-Hukum Islam Studi tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 46, No. 2 : 403 – 450.

Muhammad'uwaidah, Syaikh Kamil, 1998. *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Nasution, Khoiruddin. 2009. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Di Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia Tazaffa.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 2011. *Hasil-hasil Muktamar XXXII.* Jakarta: Sekretariat Jenderal PBNU.

Ramulyo, Idris M. 1996. *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta: Bumi Pustaka.

Rahardjo, Satjipto, 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* Yogyakarta: Genta Publishing.

Rasito, dan Ibad S. 2006. Respon Kiai Pesantren Terhadap Materi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. *Kontekstualita.* Vol. 21, No. 1 : 98-127.

Rofik, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rofik, Ahmad. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia.* Yogyakarta: Gama Media.

Ridwan, 2004. *Paradigma Politik NU*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ridwan, M. fuad. 2008. *Membina Keluarga Harmonis.* Yogyakarta: Tuju Publisher.

Sazali, 2005. *Muhammadiyah dan Masyarakat Madani Independensi, Rasionalitas, dan Pluralisme.* Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah.

Shodikin, Akhmad. 2015. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan. *Mahkamah.* Vol. 9, No. 1 : 114-124.

Subekti. R. Dan Tjitrosudibio. R. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. Ke-31. Jakarta: Pradnya Paramita.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Subhan, Zaitunah. 2008. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan.* Jakarta: el-Kahfi.

Sugiono, 2009. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfa Beta.

Sulaiman. 2012. Dominasi Tradisi dalam Perkawinan di Bawah Umur *(Domination of Tradition in Under Age Marriage). Analisa.* Vol. 19, No. 01 : 15-26.

Suma, Muhammad Amin. 2008. *Hukum Perkawinan Menurut Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Supriyadi dan Yulkarnain, H. 2009. Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam. *Mimbar Hukum*. Vol. 21, No. 3 : 409-628.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Zahra, Ahmad, 2004. *Tradisi Intelektual NU.* Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.

Zuhaily, Muhammad. 2013. *Fiqh Munakahat*. Surabaya: CV Imtiyaz.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Perundang-undangan Perspekttif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jember	Batas Usia Perkawinan dalam perundang-undangan Batas Usia Perkawinan Pandangan Tokoh Nahdaltul Ulama Muhammadiyah Jember	1. Perkawinan 2. Nahdlatul Ulama 3. Muhammadiyah	a. Pengertian, Syarat dan Dasar Hukum Perkawinan b. Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia c. Pendapat para Ulama tentang Batas Usia Minimal Perkawinan a. Sejarah Nahdlatul Ulama b. Batas Usia Minimal Perkawinan menurut Tokoh NU a. Sejarah Muhammadiyah b. Batas Usia Minimal Perkawinan menurut Tokoh Muhammadiyah	a. Primer: Hasil-hasil pendapat tokoh NU dan Muhammadiyah Jember b. Sekunder: undang-undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), kitab-kitab fiqh dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini.	a. Pendekatan: Kualitatif b. Jenis Penelitian: Studi Kasus c. Lokasi Penelitian: Di Jember d. Metode Observasi, Interview dan Dokumentasi e. Analisis Data: Metode Induksi f. Tahap-tahap: Mengumpulkan Data dan Memeriksanya, Mengklarifikasi Dan Mensistematisasi, Analisis Data	1. Berapa batas usia minimal seseorang untuk melaksanakan perkawinan dalam perundang-undangan? 2. Bagaimana pandangan tokoh Nahdaltul Ulama dan Muhammadiyah Jember dan mengapa terjadi perbedaan pendapat terhadap perundang-undangan yang menentukan batas usia minimal perkawinan di Indonesia?

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Lampiran 4. Biodata Penulis

R.A Rayhanun Nazilah, lahir di Jember pada 24 Januari 1994 dari Ayah Mahmud Syam's dan Ibu Siti Umarani dan merupakan putri kedua dari tiga saudara. Adapun riwayat pendidikan formal yang dilalui penulis antara lain: TK PGRI Tunas Bangsa dari tahun 1999-2000 , SD Negeri Silo II dari Tahun 2000-2006, SMP Al-Falah Silo dari Tahun 2006-2009, dan Alumni dari SMK (Tekhnologi Informatika) Nurul Islam Antirogo Jember dari Tahun 2009-2011.

Sedari duduk di bangku Sekolah, ia menyadari betapa pentingnya organisasi disamping kegiatan formal belajar. Sewaktu SMP penulis banyak meluangkan waktunya di organisasi Osis dan menjabat sebagai Sekretaris selama tiga tahun berturut-turut, mengikuti pelatihan*Master of Ceremony* (MC) dengan predikat Baik yang dibimbing langsung oleh Drs. KH. A. Muqit Arief yang saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Bupati Jember, serta mendapat piagam penghargaan *The Best Ten* siswa kelas IX . Berlanjut ketika SMK, penulis tidak bosan-bosannya mengikuti kegiatan organisasi yaitu Paskibra, Osis yang menjabat sebagai Bendahara dan pernah pula menjabat sebagai Ketua Umum Teater Keong Mas, serta banyak mengikuti lomba seperti Pidato, Olimpiade Matematika, Juara 1 Baca Kitab, 20 Besar Finalis *Miss* Nuris, mengikuti Pelatihan *Microsoft Office* 2007, *Desain Grafis* Di Laboratorium PIKMI CLEdS dan sebagai Siswa Berprestasi II semester II kelas XI. Pada organisasi inilah penulis terlatih mentalnya untuk bersikap dewasa dan disiplin waktu.

Pada tahun 2013 penulis berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember dengan mengambil Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah. Dan di perguruan tinggi mengikuti Organisasi PMII dan juga Juara I lomba puisi tingkat Mahasiswa STAIN Jember pada tahun 2013-2014.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matrik Penelitian 89
Lampiran 2. Foto 90
Lampiran 3. Biografi Ulama 92
Lampiran 4. Jurnal Penelitian Nahdlatul Ulama 98
Lampiran 5. Jurnal Penelitian Muhammadiyah 99
Lampiran 6. Surat Jawaban Penelitian Nahdlatul Ulama 100
Lampiran 7. Surat Jawaban Penelitian Muhammadiyah 101
Lampiran 8. Biodata Penulis 102

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Lampiran 2. Foto

Bersama KH. Muhyiddin Abdusshomad
(Rais Syuriah PCNU Jember)

Bersama Drs. KH Abdul Muqit Arief
(Tokoh NU sekaligus Wakil Bupati Jember)

Bersama H. Abdul Hamid
(Tokoh NU sekaligus Ketua KUA)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

H. Kusno S.Ag. M.Pd.I
(Ketua PDM Jember)

Safrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag
(Ketua Majlis Tarjih dan Tajdid PDM Jember)

Drs. Ali Fauzi
(Wakil Ketua PDM Jember)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Lampiran 3. Biografi Ulama

Imam Syafi'i

Imam Syafi'i di kenal dengan salah satu imam madzhab empat, Ia bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i. Lahir di Gaza Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh Rasulullah SAW. Dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (Kakek ketiga Rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a semasa dalam kandungan kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju Palestina, setibanya di Gaza ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke Rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan serba kekurangan. Pada usia 2 tahun ia bersama ibunya kembali ke Makkah dan di kota inilah Imam Syafi'i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif.

Saat usia 9 tahun, beliau telah menghafal ayat al-Qur'an dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam al-Qur'an dalam perjalanannya dari Makkah menuju Madinah. Setahun kemudian kitab Al Muwatha' karangan Imam Malik yang berisikan 1.720 hadits pillihan juga dihafalnya di luar kepala, Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun Badui bani Hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Makkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Makkah pada saat itu, yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti Kota Makkah.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah dilahirkan di Kufah pada tahun 699 M. Ayahnya, Tsabit adalah seorang pebisnis yang sukses di Kota Kufah, tidak heran Imam Abu Hanifah sebagai seorang pebisnis yang sukses pula mengikuti jejak sang ayah. Jadi, beliau tumbuh di dalam keluarga yang shaleh dan kaya. Di tengah tekanan peraturan yang represif yang diterapkan Gubernur Irak Hajjaj bin Yusuf, Imam Abu Hanifah tetap menjalankan bisnisnya menjual sutra dan pakaian-pakaian lainnya sambil mempelajari ilmu Agama.

Saat berusia 16 tahun, Abu Hanifah pergi dari Kufah menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke Kota Nabi SAW, Madinah al-Munawwaroh. Dalam perjalanan ini, ia berguru kepada tokoh Tabi'in, atha bin Abi Rabah yang merupakan ulama terbaik di Kota Makkah.

Imam Abu Hanifah wafat di Kota Baghdad pada tahun 150 H/767 M. Imam Ibnu Katsir mengatakan, "6 kelompok besar Penduduk Baghdad menyolatkan jenazah beliau secara bergantian. Hal itu dikarenakan banyaknya orang yang hendak menyolatkan jenazah beliau."

Sepeninggal beliau, madzhab fikihnya tidak redup dan terus dipakai oleh umat Islam, bahkan menjadi madzhab resmi beberapa kerajaan Islam seperti Daulah Abbasiyah, Mughal, dan Turki Utsmani. Saat ini madzhab beliau banyak dipakai di daerah Turki, Suriah, Irak, Balkan, Mesir, dan India.

Imam Malik

Ia bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi,

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. Berasal dari keularga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya Islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun ke dua Hijriah.

Kakek dan ayahnya termasuk ulama hadits terpandang di Madinah. Oleh sebab itu, sejak kecil Imam Malik tak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu, karena beliau merasa Madinah adalah Kota sumber ilmu yang berlimpah dengan ulama-ulama besarnya. Imam Malik menekuni pelajaran hadits kepada ayah dan paman-pamannya juga pernah berguru pada ulama-ulama terkenal seperti Nafi' bin Abi Nuaim, Ibnu Syihab Al Zuhri, Abu Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Said Al Anshari, Muhammad bin Munkadir, Abdurrahman bin Hurmuz dan Imam Ja'far As Shadiq.

Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan, tidak kurang empat khalifah, mulai dari Al Mansur, Al Mahdi, Harun Arrasyid dan Al Makmun pernah jadi muridnya, bahkan ulama-ulama besar Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pun pernah menimba ilmu darinya, menurut sebuah riwayat disebutkan bahwa murid Imam Malik yang terkenal mencapai 1.300 orang. Ciri pengajaran Imam Malik adalah disiplin, ketentraman dan rasa hormat murid terhadapnya.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Imam Ja'far

Ia adalah Ja'far bin Muhammad bin 'Ali Zainal 'Abidin bin al Husain bin 'Ali bin Abi Thalib, keponakan Rasulullah dan istri putri beliau Fatimah r.a. terlahir di Kota Madinah pada tahun 80 H dan wafat di Kota yang sama pada tahun 148 H dalam usia 68 tahun.

Imam Ja'far Ash Shadiq, menempuh perjalanan ilmiahnya bersama dengan ulama-ulama besar. Ia sempat menjumpai sahabat-sahabat Nabi yang berumur panjang, misalnya Sahl bin Sa'id as Sa'idi dan Anas bin Malik r.a. dia juga berguru kepada Sayyidu Tabi'in Atha' bin Abi Rabah, Muhammad bin Syihab az Zuhri, Urwah bin az Zubair, Muhammad bin al Munkadir dan Abdullah bin Abi Rafi' serta Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Dia pun meriwayatkan dari kakeknya, al Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr.

Rasyid Ridha

Muhammad Rasyid bin Ali Ridha bin Syamsuddin bin Baha'uddin Al-Qalmuni Al-Husaini (dikenal sebagai Rasyid Ridha, 1865-1935) adalah seorang intelektual muslim dari Suriah yang mengembangkan gagasan modernisme Islam yang awalnya digagas oleh Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh. Ridha mempelajari kelemahan-kelemahan masyarakat muslim saat itu, dibandingkan masyarakat kolonialis Barat, dan menyimpulkan bahwa kelemahan tersebut antara lain kecenderungan umat untuk mengikuti tradisi secara buta (taqlid), minat yang berlebihan terhadap dunia sufi dan kemandegan pemikiran ulama yang mengakibatkan timbulnya kegagalan dalam mencapai kemajuan di bidang sains

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dan tekhnologi. Ia berpendapat bahwa kelemahan ini dapat diatasi dengan kembali ke prinsip-prinsip dasar Islam dan melakukan ijtihad dalam menghadapi realita modern.

Ibnu Katsir

Ismail bin Katsir (gelar lengkapnya Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi, Imaduddin Abu Al-Fida Al-Hafizh Al-Muhaddits Asy-Syafi'i) adalah seorang pemikir dan ulama Muslim. Namanya lebih dikenal sebagai Ibnu Katsir. Ia lahir pada tahun 1301 M di Busra, Suriah dan wafat pada tahun 1372 M di Damaskus, Suriah.

Tercatat guru pertama Ibnu Katsir adalah Burhanuddin Al-Fazari, seorang ulama penganut madzhab Syafi'i. Ia juga berguru kepada Ibnu Taimiyyah di Damaskus, Suriah, dan kepada Ibnu Al-Qayyim. Ia mendapat arahan dari ahli hadits terkemuka di Suriah, Jamaluddin al-Mizzi, yang di kemudian hari menjadi mertuanya. Ia pun sempat mendengar langsung hadits dari ulama-ulama Hejaz serta memperoleh ijazah dari Al-Wani.

Tahun 1366, oleh Gubernur Mankali Bugha Ibnu Katsir diangkat menjadi guru besar di Masjid Umayyah Damaskus. Ulama ini meninggal dunia tidak lama setelah ia menyusun kitab Al-Ijtihad fi Talab al-Jihad, dan dikebumikan di samping makam gurunya, Ibnu Taimiyyah.

Hamka

Prof. Dr. H. Abdul Malik karim Amrullah, pemilik nama pena Hamka (Lahir di Nagari Sungai Batang, tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat,

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

17 Februari 1908-wafat di Jakarta 24 Juli 1981 pada usia 73 tahun) adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Ia melewatkan waktunya sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia terjun dalam politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan, menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama, dan aktif dalam Muhammadiyah sampai akhir hayatnya. Unveristas al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkannya gelar Doktor kehormatan, sementara Universitas Moestopo, Jakarta mengukuhkan Hamka sebagai guru besar. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah dan masuk dalam daftar Pahlawan Nasional Indonesia.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

JURNAL PENELITIAN

No.	Hari/Tanggal	Nama Kegiatan	TTD
1	Senin, 2 Mei 2017	Mengantar Surat Izin Penelitian	
2	Kamis, 6 Mei 2017	Wawancara KH. Muhyiddin Abdusshomad	
3	Minggu, 9 Mei 2017	Wawancara Drs. KH. A. Muqit Arief	
4	Sabtu, 15 Mei 2017	Mengambil Surat Jawaban Selesai Penelitian	

Jember, 27 Juni 2017
Rais Syuriyah PCNU

KH. Muhyiddin Adusshomad

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

JURNAL PENELITIAN

No.	Hari/Tanggal	Nama Kegiatan	TTD
1	Senin, 2 Mei 2017	Mengantar Surat Izin Penelitian	
2	Kamis, 6 Mei 2017	Wawancara Safrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag	
3	Sabtu, 8 Mei 2017	Wawancara Drs. Ali Fauzi	
4	Sabtu, 8 Mei 2017	Wawancara H. Kusno S.Ag. M.Pd.I	
5	Senin, 4 Juni 2017	Mengambil Surat Jawaban Selesai Penelitian	

Jember, 07 Juni 2017
Ketua

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN JEMBER

H. Kusno, S.Ag., M.Pd.I

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah. Judul yang penulis ajukan adalah "Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Perundang-undangan Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jember".

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno, M.HI selaku Dekan Fakultas
3. Bapak Muhaimin, M.HI selaku ketua Jurusan
4. Ibu Inayatul Anisah S.Ag. M. Hum, selaku Ketua Program Studi sekaligus dosen pembimbing skripsi.
5. Berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan serta berbagai pengalaman pada proses penyusunan skripsi ini.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Jember, 27 Juli 2017

Penulis

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

MOTTO

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوْا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوْهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْيَكْبَرُا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيْبًا.

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)". (QS. An-Nisa' :6)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari Segalanya...

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

Ibunda dan Ayahanda Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik.

My Sweet Heart "H. Moch. Alif Zhakki Ghufron"

Sebagai tanda cinta kasihku, kupersembahkan karya kecil ini untukmu. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabaranmu yang telah memberikanku semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. I Love You So Much Suamiku. "Kamulah Kamuku"

Dosen Pembimbing

Ibu Inayatul Anisah S.Ag. M. Hum selaku dosen pembimbing tugas akhir saya, terima kasih banyak bu, saya sudah dibantu selama ini, di nasehati, diajari, dan di motivasi. Saya tidak akan melupakan jasa dan kesabaran ibu.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KABUPATEN JEMBER
Sekretariat : Jl. Bondoyudo No. 7 Telp/Fax : 0331-481912 Jember 68118
email : pdmjember@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT KETERANGAN
No. : 037/KET/III.0/F/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember menerangkan bahwa :

Nama	:	R.A. RAYHANUN NAZILAH
NIM	:	083131087
Jurusan/Fakultas	:	Al Ahwal Al Syakhsiyyah, Syariah, IAIN Jember

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan wawancara tentang "*Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Perspektif tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jember*" dengan tokoh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember, antara lain :

1. H. Kusno, S.Ag. M.Pd.I.
2. Safrudin Edi Wibowo, Lc. M.Ag.
3. Drs. H. Ali Fauzi Hs.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 27 Sya'ban 1438 H
23 Mei 2017 M

Ketua ,

H. KUSNO, S.Ag., M.Pd.I.
NBM. : 635.365

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN JEMBER

Sekretaris,

Dr. Ir. M. HAZMI, D.E.S.S.
NBM. : 623.315

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN WAWANCARA PENELITIAN

Hal : Surat Jawaban Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini, Rais Syuriah PCNU Jember bahwa :

Nama : R.A Rayhanun Nazilah
Nim : 083131087
Fakultas/Jurusan : Syariah, Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Mahasiswa tersebut diatas, telah melaksanakan wawancara dengan judul penelitian yaitu Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jember, pada tanggal 6 dan 9 Mei 2017.

Demikian informasi Surat Keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 15 Mei 2017

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA JEMBER

KH. Muhyiddin Abdusshomad

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id